

VOL **4**



NO. 2

JULI 2023

Jurnal Hukum

CASE

LAW

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PESANGON
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

**LEGAL PROTECTION OF WORKERS DECIDING ON A JOB
RELATIONSHIP WITHOUT A CLIENT BASED ON LAW NO. 13 OF 2003
GOVERNMENT REGULATIONS ON THE ESTABLISHMENT OF LAW
NUMBER 2 OF 2022 ON THE CREATION OF WORK**

Akis Jahari¹, Rachmatin Artita²

Received: February 2023

Accepted: March 2023

Published: July 2023

Abstrak

Di Indonesia, saat ini perusahaan-perusahaan cenderung mengadopsi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) lebih sering. Hal ini dianggap efisien dan efektif dalam mencapai keuntungan maksimal dengan mengurangi biaya dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Jika perusahaan memiliki karyawan yang banyak, mereka harus memberikan tunjangan-tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan penghargaan kerja, tunjangan pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain, untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Namun, karyawan dengan status PKWT mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kelemahan sistem ini. Mereka merasa tidak yakin mengenai durasi kerja mereka, prospek menjadi karyawan tetap yang berdampak pada kemajuan karir, status, dan posisi mereka sebagai pekerja, serta kurangnya ketentuan yang jelas mengenai pesangon ketika kontrak berakhir. Undang-Undang Ketenagakerjaan menangani perlindungan hak-hak karyawan dalam kasus pemutusan hubungan kerja. Pasal 150 hingga Pasal 172 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan regulasi terkait masalah ini. Pasal 154 ayat (1) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk memberikan pesangon dan/atau sejumlah uang penghargaan (remunerasi) serta mengganti hak-hak yang seharusnya diterima oleh karyawan dalam situasi pemutusan hubungan kerja.

Katakunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pesangon, Perlindungan Pekerja

Abstrack

Companies in Indonesia are now adopting Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) more commonly than before. This strategy is thought to be more successful and efficient at increasing earnings by lowering expenses and the number of essential staff. When a business employs a big number of people, it is required to provide a range of benefits to protect the wellbeing of its personnel, including health maintenance allowances, performance incentives, severance payments, and other entitlements. However, PKWT-covered employees voice their worries about the drawbacks of this scheme. They are concerned about the length of their job, the likelihood that they will land a permanent position, which affects their ability to advance professionally, their status as employees, and the lack of a defined severance payment at the end of the contract. The protection of workers' rights during termination of employment is covered under the Employment Law. Articles 150 to 172 of the Employment Law, in particular, lay forth the rules governing this situation. Employers are required to pay severance pay and/or a set amount of appreciation money (remuneration) under Article 154, paragraph (1) of the Employment Law. Employers must also reimburse employees for whatever rights they may have following termination of employment.

Keywords : Certain Time Work Agreement, Severance, Worker Protection

¹ Universitas Galuh. Email : akiz_andaroe@yahoo.co.id

² Universitas Galuh. Email : artitaunigal@gmail.com

PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia telah menjadi tantangan yang sulit diatasi sepanjang waktu, meskipun telah ada upaya dan peraturan ketenagakerjaan yang telah diterapkan. Namun, masalah-masalah ini masih menjadi perhatian utama. Saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang signifikan terkait dengan ketenagakerjaan di negara ini. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia dengan angkatan kerja yang ada. Meskipun terdapat banyak lulusan dan pencari kerja, kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka terbatas. Hal ini menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi dan kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Selain itu, keterampilan tenaga kerja di Indonesia masih rendah, dan tingkat produktivitas perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menghadapi tantangan global, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi sangat penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi negara. Distribusi tenaga kerja juga tidak merata baik dalam hal regional maupun sektoral. Beberapa wilayah dan sektor ekonomi masih menghadapi kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup. Ini menciptakan ketimpangan pembangunan antar daerah dan berdampak pada mobilitas tenaga kerja.

Perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja juga menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Beberapa pekerja masih menghadapi kondisi kerja yang tidak aman, gaji yang rendah, dan kurangnya jaminan sosial. Perlindungan hukum yang kuat dan penerapan peraturan ketenagakerjaan yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan, perbaikan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, dan peningkatan perlindungan serta kesejahteraan bagi tenaga kerja. Upah minimum saat ini umumnya masih di bawah kebutuhan hidup minimum, dan hal ini menjadi salah satu masalah dalam penjagaan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pernyataan faktual menunjukkan bahwa proses pemutusan hubungan kerja (PHK) sering kali memakan waktu yang lama, sementara pekerja tidak menerima upah selama proses tersebut. Ini bertentangan dengan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada pekerja jika pengusaha melakukan PHK sepihak dan menolak membayar hak-hak pekerja selama proses PHK sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur prosedur ketat terkait PHK terhadap pekerja/buruh. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pengusaha atau perusahaan dalam melakukan PHK dengan alasan yang kurang objektif, sehingga memudahkan pengusaha dalam melakukan PHK.

Hal ini dapat berpotensi menyebabkan terjadinya masalah dalam hubungan industrial, seperti perselisihan, pemogokan, dan PHK oleh pengusaha. Selain itu, pekerja juga menghadapi ketidakpastian dan risiko dalam mendapatkan hak-hak mereka selama proses PHK.

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dalam proses PHK, termasuk pembayaran upah yang wajar dan penegakan aturan ketenagakerjaan yang jelas. Evaluasi dan perbaikan terus menerus terhadap peraturan ketenagakerjaan perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan hak-hak pekerja.

Sebaiknya perusahaan yang berencana melakukan PHK sebaiknya melakukan musyawarah atau perundingan terlebih dahulu dengan pekerja/buruh untuk mencegah terjadinya PHK secara sepihak. Dalam melaksanakan PHK, perusahaan juga harus memperhatikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum untuk pemutusan hubungan kerja. Proses dan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja/buruh tetap terlindungi dan perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan batasan terhadap tindakan sewenang-wenang pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, perubahan yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengurangi perlindungan terkait PHK tersebut. Perubahan ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya PHK secara sepihak dan perselisihan terkait PHK yang mungkin timbul.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pengusaha wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja/buruh jika PHK tidak dapat dihindari. Jika pekerja/buruh menolak PHK, penyelesaian PHK harus melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. Jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, proses PHK dapat dilanjutkan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga menambahkan satu alasan baru untuk melakukan PHK, yaitu efisiensi perusahaan. Pengusaha diberikan fleksibilitas untuk melakukan PHK dengan alasan efisiensi, baik dengan menutup perusahaan atau tanpa menutup perusahaan,

asalkan disebabkan oleh kerugian perusahaan. Meskipun demikian, pengusaha tetap wajib memenuhi hak-hak tenaga kerja yang mengalami PHK, termasuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa PHK yang dilakukan oleh pengusaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan kompensasi yang adil kepada pekerja/buruh yang terkena dampak PHK. Perlindungan hak-hak pekerja/buruh dalam proses PHK adalah hal yang penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan mereka dalam menghadapi perubahan dalam dunia kerja. Pemutusan hubungan kerja (PHK) harus memiliki alasan yang jelas. Hak konstitusional setiap individu untuk bekerja dan mencari nafkah tidak boleh dicabut tanpa adanya bukti kesalahan yang terbukti dan alasan yang sah.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berperan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk memastikan perlindungan tersebut terwujud, penting bagi hukum untuk diterapkan dan dilaksanakan dengan benar. Meskipun pelaksanaan hukum umumnya berjalan dengan lancar dan damai, terkadang pelanggaran hukum juga terjadi.

Dalam konteks ketenagakerjaan, implementasi yang baik dan tepat dari hukum memiliki kepentingan yang besar dalam melindungi hak-hak pekerja. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha harus memiliki alasan yang jelas yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak-hak konstitusional pekerja.

Perlindungan hukum ini akan membantu menjaga keadilan dan kelangsungan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dengan menerapkan hukum dengan baik, kita dapat memastikan bahwa setiap tindakan PHK dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam memastikan hak asasi manusia (HAM) terlindungi. Hal ini melibatkan pembentukan aturan yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin keadilan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian integral dari pembangunan nasional.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Pemberian perlindungan hukum kepada tenaga kerja mengakui risiko dan tanggung jawab yang dihadapi oleh pekerja/buruh. Hal ini juga dianggap sebagai penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam menghasilkan kerja dan memajukan pembangunan.

Di Indonesia, konsep hak asasi manusia secara jelas diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diterapkan oleh negara dalam masyarakat. Hak pekerja/buruh untuk memperoleh pekerjaan diakui sebagai hak konstitusional, yang merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Konstitusi negara ini sejalan dengan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat .

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh melibatkan hak terhadap kompensasi dalam kasus pemutusan hubungan kerja. Namun, dalam praktiknya, seringkali perlindungan terhadap pekerja terabaikan. Banyak kasus di mana perusahaan tidak memberikan pesangon kepada pekerja setelah pemutusan hubungan kerja, seperti yang terjadi dalam kasus Bambang Trianto dengan PT Hevilift Aviation Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai kompensasi dalam pemutusan hubungan kerja. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, terjadi perubahan dalam besaran kompensasi yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan ini mempengaruhi perlindungan dan besaran kompensasi yang diberikan kepada pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja.

Dalam rangka memastikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi pekerja, penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi dalam kasus pemutusan hubungan kerja. Meskipun terdapat perubahan dalam peraturan, upaya harus dilakukan agar pekerja/buruh tetap menerima kompensasi yang sesuai dengan keputusan dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh..

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian normatif. Dalam konteks hukum, penelitian normatif bertujuan untuk menguji, menganalisis, dan mengevaluasi norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada analisis dokumen dan bahan pustaka, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur terkait lainnya. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang

diperoleh dari sumber-sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku dan dampaknya dalam kasus-kasus tertentu .

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terkait yang berhubungan dengan isu pembuktian dalam suatu perkara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembuktian dalam konteks yang sedang diselidiki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perlindungan hukum bagi pekerja/buruh, terdapat aspek penting yang menyangkut hak pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelepasan hubungan kerja harus didasarkan pada alasan yang jelas dan adil, dan pekerja/buruh memiliki hak untuk menerima kompensasi yang layak dalam kasus PHK. Namun, dalam praktiknya, seringkali perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam hal PHK terabaikan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam kasus PHK. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan dalam ketentuan mengenai kompensasi dalam PHK. Perubahan ini mempengaruhi perlindungan dan besaran kompensasi yang diberikan kepada pekerja/buruh.

Contoh kasus seperti Bambang Trianto dengan PT Hevilift Aviation Indonesia menggambarkan adanya pelanggaran terhadap hak pemutusan hubungan kerja. Dalam kasus tersebut, Bambang tidak menerima pesangon meskipun merupakan tenaga ahli di perusahaan tersebut. Proses hukum yang dilalui menunjukkan kompleksitas dalam menegakkan hak-hak pekerja/buruh dalam kasus PHK.

Dalam rangka memastikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi pekerja/buruh dalam kasus PHK, perlu adanya upaya dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Penting untuk memastikan bahwa perubahan dalam peraturan terkait PHK tidak merugikan hak-hak pekerja/buruh. Perlindungan hukum yang efektif dalam PHK akan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, serta memastikan

kesejahteraan dan keberlanjutan dunia kerja.¹ Berkaitan dengan hal tersebut perlindungan tenaga kerja dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni:

- 1) Perlindungan ekonomis merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terkait penghasilan kepada tenaga kerja agar mereka memiliki cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarga. Ini melibatkan usaha untuk memastikan bahwa upah yang diterima oleh pekerja/buruh mencukupi dan adil sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2) Perlindungan sosial berkaitan dengan upaya untuk memberikan perlindungan dalam konteks sosial dan masyarakat. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memungkinkan pekerja/buruh mengembangkan kehidupan mereka sebagai manusia secara umum, serta sebagai anggota masyarakat dan keluarga. Ini meliputi aspek-aspek seperti jaminan kesehatan kerja, asuransi sosial, tunjangan pensiun, dan manfaat sosial lainnya.
- 3) Perlindungan teknis melibatkan usaha-usaha untuk menjaga keselamatan pekerja/buruh dari bahaya kecelakaan yang dapat timbul dalam lingkungan kerja. Ini meliputi pengaturan dan implementasi langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh dari risiko yang terkait dengan penggunaan mesin, peralatan kerja, dan proses produksi. Perlindungan teknis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja/buruh bekerja dalam kondisi yang aman dan bebas dari risiko yang tidak perlu².

Mengakui dan melindungi hak-hak pekerja/buruh dengan mempertimbangkan risiko dan tanggung jawab yang mereka hadapi merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka hukum. Di Indonesia, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) secara tegas diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diimplementasikan oleh negara dalam kehidupan masyarakat. Hak pekerja/buruh untuk memperoleh pekerjaan diakui sebagai hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara, yang tercermin dalam konstitusi, adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dalam konteks ketenagakerjaan, penting untuk memiliki perlindungan hukum yang baik dan tepat guna memastikan hak-hak pekerja/buruh terlindungi dengan adil dan proporsional. Hal ini juga berperan dalam mencapai tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan memberikan perlindungan hukum yang tepat, kita dapat menciptakan

¹ I Made Udiana, *Industrialisasi dan Tanggung jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, (Udayana University Press, Denpasar, 2018), hal. 26.

² Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008), hal, 97.

lingkungan kerja yang adil, sehat, dan produktif bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.³

Beberapa objek yang menjadi perlindungan bagi pekerja/buruh, yaitu:

- a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja.
- b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan penguasa dan mogok kerja.
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.
- e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan kerja.⁴

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja/buruh, terutama terkait dengan hak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam konteks ini, pekerja/buruh memiliki hak untuk menerima kompensasi dari pengusaha jika terjadi PHK, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak. Peraturan mengenai kompensasi ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Apabila hak-hak pekerja/buruh tidak dipenuhi oleh pengusaha dalam kasus PHK, mereka memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Prinsip perlindungan hukum bagi warga negara dalam negara-negara barat didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta prinsip negara hukum. Konsep ini menjadi dasar yang kuat dalam memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Dalam konteks Indonesia, prinsip perlindungan hukum bagi warga negara didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila, serta prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi pekerja/buruh dalam kasus PHK dan situasi ketenagakerjaan lainnya.⁵

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, termasuk mereka yang belum bekerja dan mereka yang sedang dalam hubungan kerja. Hal ini

³ Marwati Riza, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, (As Publishing, Makassar, 2009), hal, 72.

⁴ Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Edisi Pertama*, (Kencana, Jakarta, 2020), hal, 91.

⁵ Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), hal, 142

mencakup kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan preferensi mereka. Tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, mencapai kesetaraan dan perlakuan tanpa diskriminasi, serta mencapai kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya dengan memperhatikan kepentingan pengusaha.

Perlindungan hukum bagi pekerja didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak setiap individu atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) menekankan hak setiap individu untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hak-hak pekerja telah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks pemutusan hubungan kerja, perlindungan hukum terkait dengan validitas status pekerja dalam hubungan kerja dan validitas alasan pemutusan hubungan kerja. Alasan pemutusan hubungan kerja dapat dibagi menjadi alasan yang diizinkan dan alasan yang tidak diizinkan. Validitas alasan tersebut akan berdampak pada hak-hak yang akan diterima oleh pekerja setelah pemutusan hubungan kerja dilakukan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga merupakan isu penting dalam hubungan industrial. Upaya dilakukan untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang tenang, dan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diberlakukan sebagai langkah untuk mencegah perselisihan buruh yang berkepanjangan dan memastikan penyelesaiannya yang adil. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan⁶.

Sumber hukum perburuhan memiliki peran yang penting karena menjadi acuan bagi para pihak dalam menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, sumber hukum perburuhan memiliki nilai strategis yang tinggi. Terdapat dua jenis sumber hukum perburuhan, yaitu:

1. Kaidah Otonom

Kaidah Otonom merujuk pada peraturan yang dibuat oleh pekerja/buruh dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja berdasarkan kehendak bebas mereka, dengan mematuhi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan ini dapat mengatur standar

⁶ Broto Suwiryono, *Hukum Ketenagakerjaan*, hal. 25

minimum atau standar maksimum tergantung pada hak atau kewajiban yang diatur. Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja ini meliputi pekerja/buruh dan pengusaha.

Kedua pihak, pekerja/buruh dan pengusaha, memiliki otonomi atau kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut. Oleh karena itu, bentuk kaidah otonom pada dasarnya merupakan perjanjian yang memenuhi persyaratan sah seperti yang diatur dalam hukum perdata. Kaidah hukum otonom ini dapat berupa Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (Collective Labor Agreement atau Collective Bargaining Agreement), dan Kebiasaan Hukum (Customary Law). Dalam hal ini, pihak-pihak sepakat untuk mengikat diri mereka pada aturan yang mereka buat sendiri dalam rangka menjalankan hubungan kerja mereka, namun tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Kaidah Otonom merupakan instrumen yang penting dalam hubungan kerja karena memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak untuk mengatur hal-hal yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan mereka. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dalam kaidah otonom tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan tetap memenuhi hak-hak dasar pekerja/buruh serta prinsip-prinsip keadilan.

Dengan adanya kaidah otonom, diharapkan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha dapat berjalan dengan lebih baik, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan seimbang..

2. Kaidah Heteronom

Kaidah Heteronom merujuk pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pihak ketiga di luar para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Pihak ketiga yang paling dominan dalam membuat ketentuan-ketentuan ini adalah Pemerintah atau Negara. Bentuk kaidah heteronom ini mencakup semua peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012, dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan ini memberikan berbagai macam perlindungan kepada pekerja/buruh dalam hubungan kerja.

Tujuan utama perlindungan tenaga kerja adalah menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis, di mana pihak yang memiliki kekuatan lebih tidak mengeksploitasi pihak yang memiliki kekuatan lebih rendah. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja muncul sebagai respons terhadap hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan yang terbentuk melalui perjanjian kerja. Perjanjian kerja mengatur persyaratan kerja, hak dan kewajiban pekerja/buruh serta pengusaha/majikan, pengupahan, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan penghormatan dan jaminan hak-hak pekerja/buruh dalam konteks hubungan kerja.

Perlindungan hukum ini mencakup hak-hak seperti upah yang adil, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dari diskriminasi, hak berunding dan mogok kerja, serta jaminan sosial. Melalui perlindungan hukum ini, keseimbangan kekuatan antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan diharapkan terjaga, dan keadilan dalam lingkungan kerja dapat tercapai. Tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah memastikan terciptanya lingkungan kerja yang adil, di mana hak-hak pekerja/buruh dihormati dan terlindungi.

Prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan:

1. Prinsip tanpa diskriminasi: Setiap pekerja/buruh memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
2. Prinsip kesetaraan perlakuan: Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi dari pihak pengusaha. Mereka juga berhak untuk mengembangkan potensi kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka.
3. Prinsip kesempatan pelatihan: Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja yang relevan dengan tugas mereka. Pelatihan kerja tersebut dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran operasional.
4. Prinsip kebebasan memilih pekerjaan: Setiap pekerja/buruh memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan serta mendapatkan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Prinsip perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja: Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta diperlakukan dengan menghormati martabat, moral, dan nilai-nilai agama.
6. Prinsip penghasilan yang layak: Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak secara kemanusiaan.
7. Prinsip jaminan sosial: Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial sebagai perlindungan terhadap risiko sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua.

8. Prinsip kebebasan berserikat: Setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sebagai wadah untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan bersama.⁷

Yang menjadi objek perlindungan tenaga kerja yaitu :

- 1) Prinsip perlindungan hak-hak dalam hubungan kerja
- 2) Prinsip perlindungan hak berunding dan mogok pekerja/buruh
- 3) Prinsip perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- 4) Prinsip perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat
- 5) Prinsip perlindungan terkait upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial
- 6) Prinsip perlindungan hak pemutusan hubungan kerja.

Perselisihan Hubungan Industrial terjadi ketika terdapat konflik antara pengusaha, pekerja/buruh, atau serikat pekerja/serikat buruh di dalam sebuah perusahaan. Perselisihan ini dapat muncul dalam berbagai hal, seperti tuntutan terkait upah, kondisi kerja, hak-hak pekerja, atau perundingan perjanjian kerja. Di sisi lain, perselisihan hak terjadi ketika hak-hak pekerja tidak dipenuhi atau ada perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan ketentuan hukum, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan hak ini lebih menekankan pada aspek hukum dan melibatkan pelanggaran hak, perlakuan yang tidak adil, atau perbedaan penafsiran terhadap aturan ketenagakerjaan.

Perselisihan hak dapat mencakup berbagai hal, seperti pembayaran upah yang kurang, penghentian kerja yang tidak sah, pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi yang layak, atau diskriminasi dalam kesempatan kerja. Dalam perselisihan hak, pihak yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atau melibatkan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mencari keadilan dan penyelesaian yang tepat. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perselisihan hak memainkan peran penting dalam mencapai keadilan dan harmoni dalam hubungan kerja. Melalui mekanisme penyelesaian yang tepat, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak pekerja dalam konteks ketenagakerjaan..⁸

Perselisihan kepentingan adalah konflik yang terjadi dalam hubungan kerja karena perbedaan pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan ini

⁷ Andi Fariana, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal, 35.

⁸ Abdul Hakim, 2014, *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-4 edisi revisi, (PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014), hal. 90.

melibatkan perbedaan dalam pemahaman dan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

Perselisihan kepentingan dapat timbul dalam berbagai hal, seperti penentuan tingkat upah, durasi kerja, tunjangan, atau fasilitas kerja. Perbedaan pandangan terkait aspek kebijakan, alokasi sumber daya, atau perhitungan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi perselisihan ini. Pihak pengusaha cenderung berfokus pada efisiensi dan keberlanjutan bisnis, sementara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berjuang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Dalam perselisihan kepentingan, pihak-pihak yang terlibat berusaha mencapai kesepakatan melalui perundingan atau negosiasi. Upaya dilakukan untuk mencapai titik tengah yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Kadang-kadang, pihak ketiga, seperti mediator atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dapat dilibatkan untuk membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Penyelesaian perselisihan kepentingan ini cenderung lebih terfokus pada faktor-faktor non-hukum, seperti keseimbangan kekuatan, kompromi, dan pertimbangan ekonomi. Dalam beberapa kasus, perselisihan kepentingan dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan bersama atau melalui proses perundingan yang melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Tujuan dari penyelesaian perselisihan kepentingan adalah mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dan dapat memenuhi tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Melalui pendekatan komunikasi dan penyelesaian yang saling menguntungkan, perselisihan kepentingan dapat diatasi untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.⁹

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah situasi di mana terdapat perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan semacam ini seringkali muncul dalam konteks pengadilan hubungan industrial, di mana sebagian besar kasus yang diajukan berkaitan dengan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh. Perselisihan pemutusan hubungan kerja melibatkan pertimbangan mengenai apakah pemutusan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka. Pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan

⁹ Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hal. 143.

jika mereka merasa bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tidak sah atau melanggar hak-hak mereka. Di sisi lain, pengusaha dapat membela keputusan pemutusan hubungan kerja mereka dengan memberikan alasan dan argumen yang mendukung keputusan tersebut.

Proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja biasanya melibatkan pengadilan hubungan industrial atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pihak-pihak yang terlibat dapat menyampaikan argumen dan menyajikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung posisi mereka. Pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan menerapkan hukum yang berlaku untuk membuat keputusan yang adil dan berkeadilan.

Tujuan dari penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah mencapai keputusan yang memperhatikan hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak. Melalui proses penyelesaian yang objektif dan adil, diharapkan perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 memberikan penjelasan lebih rinci tentang perselisihan hubungan industrial dan ketentuan yang mengatur dalam undang-undang tersebut:¹⁰

- a. Undang-Undang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Pihak yang terlibat dalam perselisihan bisa individu pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Perselisihan juga dapat terjadi antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh lain di dalam satu perusahaan.
- c. Perselisihan hubungan industrial pada awalnya harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak-pihak yang berselisih.
- d. Jika perundingan gagal, salah satu atau kedua belah pihak dapat mencatat perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
- e. Perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase berdasarkan kesepakatan kedua belah

¹⁰ Djoko Triyanto. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. (Mandar Maju. Bandung, 2004), hal. 176.

pihak. Jika tidak ada kesepakatan, perselisihan tersebut harus melalui mediasi sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial.

- f. Jika terdapat perselisihan hak yang telah dicatat di instansi yang berwenang dan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase, maka penyelesaiannya harus melalui proses mediasi sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak.
- g. Keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung jika terdapat alasan yang sah seperti keberatan atau kekeliruan dalam proses arbitrase.
- h. Pengadilan hubungan industrial merupakan bagian dari sistem peradilan umum yang secara bertahap dibentuk oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri. Pengadilan hubungan industrial memiliki wewenang untuk memutuskan perselisihan hubungan industrial dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, adil, dan efisien, pengadilan hubungan industrial dalam kerangka peradilan umum memiliki prosedur dan tahapan yang terbatas. Setelah proses persidangan, pengadilan hubungan industrial akan memberikan putusan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang diajukan. Dalam hal perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja, putusan pengadilan hubungan industrial dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi merupakan upaya hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan hubungan industrial. Mahkamah Agung kemudian akan melakukan pemeriksaan atas kasasi yang diajukan dan memutuskan apakah putusan pengadilan hubungan industrial tersebut benar atau perlu diubah.

Namun, perlu diperhatikan bahwa perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh di satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya, putusan pengadilan hubungan industrial terkait perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh merupakan keputusan final dan tidak dapat diupayakan banding lebih lanjut. Pengadilan hubungan industrial yang menangani perselisihan hubungan industrial terdiri dari tiga hakim, yaitu satu hakim pengadilan negeri dan dua hakim ad hoc yang diusulkan oleh organisasi

pengusaha dan organisasi pekerja atau serikat buruh. Dalam mengambil keputusan, hakim-hakim ini akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang disajikan, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perselisihan yang diajukan.

Tujuan dari pengadilan hubungan industrial adalah menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif dan adil antara pengusaha dan pekerja/buruh. Meskipun proses pengadilan hubungan industrial memiliki batasan dalam hal banding dan kasasi, upaya ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perselisihan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak diinginkan dan melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan. Peraturan ini mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur aspek hubungan industrial, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat Mahkamah Agung, baik melalui proses kasasi maupun peninjauan kembali, diberlakukan batas waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan perselisihan secara efisien. Dengan adanya batasan waktu ini, diharapkan setiap perselisihan dapat ditangani dengan cepat dan mendapatkan keputusan yang akhir dalam waktu maksimal 8 bulan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui sistem peradilan merupakan mekanisme yang penting dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan perselisihan secara objektif. Dalam proses ini, keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung akan menjadi putusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan melindungi hak-hak pekerja serta pengusaha. Penerapan batasan waktu dalam penyelesaian perselisihan di tingkat Mahkamah Agung merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini.¹¹

Pelaksanaan dan penegakan hukum terkait hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepatuhan dalam hubungan kerja. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja atau kewajiban pengusaha, diperlukan tindakan preventif

¹¹ Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, (Laksbang, Surabaya, 2017), hal, 158

dan represif untuk menyelesaikan perselisihan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Tindakan preventif dilakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta perlindungan tenaga kerja. Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman bagi para pihak dalam menjalankan hubungan kerja dengan jelas dan terukur. Selain itu, penyelesaian perselisihan dapat diupayakan melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mekanisme ini dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan.

Namun, jika upaya preventif tidak berhasil atau terjadi pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hubungan industrial dan memberikan keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses litigasi ini, pihak-pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka, dan keputusan akhir akan diberikan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku.

Melalui tindakan preventif dan represif, diharapkan hubungan kerja dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, menjaga keseimbangan kepentingan, dan melindungi hak-hak pekerja serta kewajiban pengusaha. Pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi dan penegakan hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja.¹²

Penyertakan istilah "perusahaan" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan respons terhadap perkembangan dunia usaha dan kebutuhan untuk mengakomodasi entitas hukum yang lebih luas dan kompleks. Sebelumnya, KUHD hanya mengatur mengenai pedagang dan perbuatan perdagangan yang terkait dengan kegiatan perdagangan.

Istilah "perusahaan" tidak diatur secara eksplisit dalam KUHD, namun beberapa ahli hukum telah memberikan rumusan mengenai pengertian dan konsep perusahaan. Secara umum, perusahaan dapat diartikan sebagai suatu entitas yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan dapat berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), atau berbentuk badan usaha lainnya yang diakui dalam hukum.

Konsep perusahaan mencakup berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, kepemilikan, modal, operasional, dan tanggung jawab hukum. Perusahaan memiliki entitas hukum yang

¹² Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, hal, 144

terpisah dari pemilik atau pengelolanya, sehingga memiliki kemampuan untuk memasuki perjanjian, memiliki aset dan kewajiban, serta bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks hukum dagang, perusahaan juga terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, seperti perjanjian jual beli, pengangkutan barang, dan jaminan hukum terkait transaksi bisnis. Penerapan hukum dagang terhadap perusahaan membantu menciptakan kepastian hukum dan menjaga keadilan dalam hubungan bisnis antara perusahaan, pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya.

Pengertian dan konsep perusahaan yang lebih luas dan inklusif dalam KUHD mencerminkan kompleksitas dan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Hal ini juga memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi perusahaan untuk beroperasi dan menjalankan kegiatan bisnisnya dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Untuk menerapkan sanksi administratif dengan efektif, penting untuk memiliki peraturan pelaksanaan yang mengatur hubungan prosedural antara pegawai pengawas yang bertindak sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam penegakan sanksi administratif.

Peraturan pelaksanaan ini akan memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi pegawai pengawas dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Peraturan tersebut dapat mencakup prosedur penyelidikan, pengumpulan bukti, pemberian kesempatan pembelaan bagi PNS yang diselidiki, dan tata cara penentuan serta pemberlakuan sanksi administratif.

Selain itu, peraturan pelaksanaan ini juga akan memfasilitasi koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penegakan sanksi administratif. Koordinasi yang baik antara pegawai pengawas, instansi pemerintah yang berwenang, dan lembaga terkait akan memastikan kesesuaian prosedur dan keberlanjutan penegakan hukum administratif.

Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, proses penegakan hukum administratif akan berjalan dengan lebih efisien dan transparan. Pegawai pengawas akan memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menghindari kesalahan prosedural dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, peraturan pelaksanaan yang baik juga penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberlakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan

¹³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal, 2.

kepastian hukum bagi PNS yang terlibat dalam pelanggaran administratif dan juga memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Penerapan peraturan pelaksanaan yang baik dan efektif dalam penegakan sanksi administratif akan membantu menciptakan disiplin dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa PNS mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga integritas serta kualitas pelayanan publik yang baik.¹⁴

alur administratif dapat digunakan sebagai upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha dalam hubungan kerja. Perundingan bipartit antara kedua belah pihak merupakan langkah awal yang penting untuk mencapai kesepakatan.

Jika perundingan bipartit berhasil mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, kesepakatan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyelesaian perselisihan melalui jalur administratif.

Namun, jika perundingan tidak mencapai kesepakatan, pihak yang terkena dampak dapat meminta anjuran atau mediasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Dalam peran sebagai mediator, Dinas Tenaga Kerja akan berusaha membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan.

Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bertujuan untuk meredakan ketegangan, memfasilitasi komunikasi, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator dari Dinas Tenaga Kerja akan membantu mengidentifikasi isu-isu yang menjadi sumber perselisihan dan mencari titik tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Jalur administratif ini memberikan kesempatan bagi pekerja/buruh dan pengusaha untuk mencapai penyelesaian perselisihan secara damai tanpa melibatkan proses pengadilan. Tujuannya adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan menjaga produktivitas serta kesejahteraan pekerja/buruh dan pengusaha.

Namun, perlu diingat bahwa apabila upaya-upaya penyelesaian melalui jalur administratif tidak berhasil, pihak yang terkena dampak masih memiliki hak untuk memilih jalur hukum lainnya, seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Penutup

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan suatu keharusan yang diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945) dan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta Undang-Undang Cipta Kerja tentang

¹⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), hal, 212.

¹⁵ Asriwijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 175.

ketenagakerjaan. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak tenaga kerja yang terkena dampak PHK, yang melibatkan dimensi hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Dalam konteks ini, tanggung jawab utama terletak pada pemerintah negara sesuai dengan amanat konstitusi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hukum yang adekuat bagi tenaga kerja yang mengalami PHK. Hal ini mencakup penyusunan dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan perlindungan yang sesuai.

Pengusaha juga memiliki tanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Mereka harus mematuhi ketentuan hukum terkait PHK, termasuk ketentuan mengenai alasan yang sah untuk melakukan PHK, pembayaran kompensasi kepada tenaga kerja yang terkena dampak PHK, serta perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dalam proses PHK. Perlindungan hukum yang baik dan tepat dalam kasus PHK adalah penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara tenaga kerja dan pengusaha, serta untuk memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan perlindungan yang adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah, pengusaha, dan pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam menjaga perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami PHK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2014, *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-4 edisi revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Broto Suwiryo, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, Laksbang, Surabaya,
- Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul: West,
- C.S.T, Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. PN.Balai Pustaka
- Cristian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, 2015, h.321
- Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: ALFABETA.
- Djoko Triyanto. 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Mandar Maju. Bandung,.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Cetakan ke 5. Erlangga, Jakarta
- di PHK*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020. h 64.
- Hardijan Rusli, 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia
- I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi dan Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Denpasar, Udayana University Press
- Imam Soepomo, 2020, 'Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja', Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, dalam Marsha Chikita Widyanani Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Pena Di Kota Makasar
- Lalu Husni, 2009. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada,
- Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, As Publishing, Makassar.
- Maulida Indriana, 'Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal', *Gema Keadilan*, 1.1 (2016).
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu Surabaya

Yassir Arafat. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechts. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

Yatim Kelana, dkk, 1993. *Sorotan Pers Tentang Ketenagakerjaan*, Wijaya, Jakarta,

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Zainal Asikin, 2008, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Zubi, Muhammad. “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*”, Jurnal Ilmiah Metadata Vol.3 No.3 Edisi September 2021, h. 1173

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI
DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI****ABUSE OF AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD
IN MANAGEMENT OF RETRIBUTION FUNDS
ASSOCIATED WITH CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION****Farij Ihza Fadilah¹, Yat Rospia Brata², Herman Katimin³**

Received: July 2023

Accepted: July 2023

Published: July 2023

Abstrak

Korupsi masih masif di Indonesia yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan serius, namun penegakan hukum belum mampu menangani tepat dengan penerapan pasal. Tidak hanya kerugian keuangan negara, melainkan perlu aspek ekonomi dan sosial, sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Perkara korupsi terkait kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana retribusi obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan kerugian keuangan negara sebesar 2,24 miliar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, keuangan daerah, retribusi, putusan pengadilan dan teori hukum. Data pendukung berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dana retribusi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian adalah kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi telah ditegaskan dalam Perda No 12 tahun 2020 yaitu 60 % untuk pendapatan Pemda Ciamis dan 40 % Desa Panjalu akan tetapi selama periode 2015–2018 telah menyalagunakan kewenangannya secara melawan hukum sehingga terpenuhi Pasal 3 UUPTPK karena jabatannya dan bukan Pasal 2 UUPTPK. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,24 miliar tidak termasuk jumlah kerugian hak ekonomi dan sosial masyarakat Desa Panjalu.

Kata Kunci: Kewenangan, Dana Retribusi, Korupsi.**Abstract**

Corruption still massive in Indonesia which affects people's lives. Corruption eradication should be carried out seriously, but law enforcement has not been able to handle it properly with the application of the article. Not only the loss of state finances, but also economic and social aspects, that it does not provide justice and legal certainty. The corruption case related to state financial losses in the management of levy funds for Situ Lengkong Panjalu Tourism objects, Ciamis Regency from 2015 to 2018 with state financial losses of 2.24 billion. The research method used is descriptive analysis, normative juridical approach through the study of secondary data literature. Laws and regulations related to criminal acts of corruption, regional finance, fees, court decisions and legal theory. Supporting data in the form of scientific articles relating to the abuse of authority of levy funds in connection with criminal acts of corruption. The results of the research are that the authority of the Head of Panjalu Village in managing levy funds has been confirmed in Regional Regulation No. 12 of 2020, namely 60% for Ciamis Regional Government revenue and 40% for Panjalu Village. position and not Article 2 UUPTPK. In addition, the return on state financial losses of Rp. 2.24 billion excluding the amount of losses to the economic and social rights of the people of Panjalu Village.

Keywords: Authority, Retribution Fund, Corruption.¹ Universitas Galuh. Email : farij_ihza@student.unigal.ac.id² Universitas Galuh. Email : yatrospia@yahoo.co.id³ Universitas Galuh. Email : hermankatimin@unigal.ac.id

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik sebagaimana amanah Konstitusi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan sistem desentralisasi yang secara khusus ditegaskan pada Pasal 18 UUD 1945 bahwa dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang bertugas mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam negara kesatuan kedaulatan yang hanya pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi daerah yang diberikan kepada daerah, tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah ada ditangan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah, pada hakikatnya adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, baik dari segi jumlah, jenis, maupun bentuk-bentuk pelayanan masyarakatnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kewenangan yang dimiliki daerah baik untuk mengatur maupun mengurus rumah tangga.⁴ Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum sehingga harus memperhatikan kearifan lokal. Pemerintahan Daerah, Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah.

Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat yaitu penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan restribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya maka daerah harus mempunyai sumber keuangan

⁴ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 71.

agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Pemerintahan daerah memiliki penerimaan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah. Semua penerimaan daerah dalam suatu periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah disebut sebagai pendapatan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai suatu penambah dari nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Pemerintahan daerah termasuk juga pemerintahan desa. Dimana desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasa wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis terdapat beberapa sumber pendapatan daerah, salah satunya di sektor pariwisata seperti, Situ Lengkong Desa Panjalu yang dijadikan retribusi daerah sebagai bentuk pungutan daerah atas pembayaran jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana retribusi sistem pembagian hasil 60 % untuk pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dan 40 % Pemerintah Desa Panjalu. Dana-dana tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, mendanai biaya operasional, tunjangan aparatur pemerintah desa, intensif rukun tetangga/rukun warga dan biaya desa lainnya.

Peran besar yang dimiliki oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan namun tidak sedikit kepala daerah menjadikan ini sebagai “ladang” korupsi para pimpinan daerah di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Idealnya

⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabimkonkeudes.pdf>, hlm viii, di akses, 19 Juni 2023

penyelenggara negara mempunyai pengaruh positif dalam pengembangan daerah dan menjauhi sifat-sifat koruptif.

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan, hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya "Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Implementasinya, penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan, namun demikian dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.⁶

Adapun tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara. Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu Negara.⁷

Faktanya, selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selau Kepala Desa HRC terhadap penggunaan dana retribusi obyek Wisata Situ Lengkong untuk kepentingan pribadi sehingga adanya kerugian keuangan negara dan kasus ini sudah diputuskan inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2683. K/Pid.Sus/2021 dengan hukuman 5 tahun, denda 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.243.888.750,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah). Putusan ini, tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat Ciamis dan khususnya Desa Panjalu dikarenakan kerugian yang dialami tidak hanya kerugian keuangan negara semata akan tetapi ada kerugian hak ekonomi dan ha sosial masyarakat yang perlu diperhitungkan namun dalam putusan tersebut, tidak menjadi pertimbangan penegak hukum. selain itu juga, penerapan pasal dan putusan yang dikategorikan sangat ringan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat korupsi tersebut. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul "**Penyalahgunaan Kewenangan**

⁶ Ramlan. 2017. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 67.

⁷ Ibid

Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Retribusi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong?
2. Bagaimana penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong dihubungkan dengan tindak pidana korupsi?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong
2. Untuk menganalisis penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang ilmu hukum pada tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang atau korporasi

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pejabat negara atau penyelenggaran negara atau aparatur negara menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara maupun keuangan daerah baik tingkat pemerintah daerah/kabupaten dan kota serta desa.
- b. Bagi penegak hukum dapat menerapkan pasal-pasal yang memberatkan, tidak hanya menghitung dan mempertimbangkan kerugian keuangan negara/daerah saja melainkan kerugian hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dampak tindak pidana korupsi.

METODOLOGI

Dalam langkah-langkah metode penelitian ini, secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian dan cara pengolahan, serta analisis data yang akan ditempuh. Langkah-

langkah tersebut berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menganalisa data sekunder,⁸ yakni ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum serta putusan dan data yang berhubungan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi dan putusan perkara tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana retribusi wisata Situ Lengkong Desa Panjalu Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kualitatif melalui kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data sekunder, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemerintahan desa Panjalu termasuk pengelolaan dana retribusi wisata Citu Lengkong dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, keuangan daerah dan keuangan desa serta ketentuan tinda pidana korupsi.

Menggunakan metode analisis normatif kualitatif, peneliti mencoba mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Normatif karena penelitian yang dilakukan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Analisis data dilakukan secara tersistematis sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti, selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan untuk menarik suatu kesimpulan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Retribusi Desa Panjalu

Dalam menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera sebagaimana visi Desa Panjalu adalah **Panjalu Bersatu, Maju, Adil, Makmur, Kreatif dan Inovatif Demi Mewujudkan Desa Wisata Yang Berbudaya dan Religius.**” Sedangkan Misi dan program Desa Panjalu diantaranya meningkatkan taraf hidup masyarakat Panjalu dalam sektor ekonomi, menggali potensi desa dengan tujuan peningkatan pendapatan asli desa, baik

⁸. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 195-196.

dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan melibatkan masyarakat secara langsung serta meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat serta pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa oleh Kepala Desa Panjalu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, sedangkan yang menjadi kewajiban Kepala Desa, diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, mengelola keuangan dan asset desa, melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparansi, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Salah satu asset desa Panjalu yang menjadi andalan wisata adalah Situ Lengkong yang tengahnya ada pulau yang disebut Nusa Larang, dimana sehari-harinya sering didatangi para peziarah dari berbagai daerah sehingga menjadi pengasilan tetap selain anggaran pendapatan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa serta penghasilan desa lainnya. Lebih lanjut, dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber penghasilan wisata Citu Lengkong maka diterapkan adanya retribusi dengan sistem pembangian hasil 60 % pemerintah Kabupaten Ciamis dan 40 % pemerintah Desa Panjalu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dari Tempat Rekreasi Obyek.

Adapun pendapatan dana restribusi wisata Situ Lengkong Panjalu selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong.

| No | Tahun | Jumlah Dana Retribusi | Keterangan |
|-----------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | 2020 | 360.357.000 | Tempat Wisata tutup akibat Covid-19 sejak April sampai Juni |
| 2. | 2021 | 415.518.000 | Tempat Wisata tutup akibat Covid-19 sejak Juni sampai September |
| 3. | 2022 | 651.985.000 | Tempat Wisata sudah mulai efektif |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------|
| | | | dibuka Covid-19 | pasca |
|--|--|--|--------------------|-------|

Selain itu, data alokasi bagi hasil retribusi wisata Situ Lengkong untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Desa Panjalu selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.
Persentase Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong.

| No | Tahun | Jumlah Dana Retribusi | | Keterangan |
|----|-------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 60 % | Pemerintah Desa sebesar 40 % | |
| 1. | 2020 | 216.214.200 | 144.142.800 | Tempat Wisata tutup akibat Covid-19 sejak April sampai Juni |
| 2. | 2021 | 249.310.800 | 166.207.200 | Tempat Wisata tutup akibat Covid-19 sejak Juni sampai September |
| 3. | 2022 | 391.191.000 | 260.794.000 | Tempat Wisata sudah mulai efektif dibuka pasca Covid-19 |

Peruntukan dana retribusi objek Wisata Situ Lengkong dipakai untuk pemeliharaan infrastruktur di sekitar tempat wisata. Namun sejak 2020-2021 dana ini digunakan untuk *refocusing* Covid-19. Pada tahun 2022 usai pandemic, pembangunan infrastruktur mulai efektif Kembali dan digunakan untuk pemeliharaan serta perawatan tempat Wisata Situ Lengkong.

Diketahui telah terjadi korupsi terkait kerugian keuangan pemerintah desa dari dana bagi hasil retribusi desa Panjalu selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang dilakukan Kepala Desa HRC sejumlah Rp. 3.232.691.5000,- akan tetapi dikembalikan atau disetorkan ke pemerintah Panjalu hanya sejumlah 681.089.750,- sedangkan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 2.243.888.750,-. Dari dana retribusi wisata Situ Lengkong yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa pada saat itu, maka

dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat pemerintah Kabupaten Ciamis adalah pembangunan infrastruktur kawasan objek wisata Situ Lengkong terhambat, bahkan untuk anggaran objek wisata lain di Kabupaten Ciamis menjadi terbatas di tahun berikutnya.

Putusan Perkara Penyalahgunaan Dana Retribusi Desa Panjalu Selama Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG

Berdasarkan pada analisis putusan dimaksud, dijelaskan terdakwa berinsial HRC selaku Kepala Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 141.1/Kpt.391-Huk/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Panjalu Kabupaten Ciamis. Terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dan asset desa salah satunya Desa Panjalu terdapat obyek wisata yaitu Situ Lengkong Panjalu yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai Keputusan Bupati Nomor 556.1/SK.45-hukum/1985 tanggal 04 Maret 1985 sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 127 dan Pasal 136 UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paja Daerah dan Retribusi Daerah maka obyek wista Situ Lengkong Panjalu merupakan objek retribusi daerah.

Berkaitan dengan retribusi objek Wisata Situ Lengkong Panjalu Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Ciamis telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda dimaksud maka pengelolaan retribusi dilaukan oleh pemerintah Desa Panjalu dengan tarif yang telah ditentukan. Sehubungan merupakan pendapatan pemerintah daerah Ciamis akan tetapi lokasi Wisata Citu Lengkong berada di Desa Panjalu maka dilakukan bagi hasil maka yang semula berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 556/KPTS.437-Huk/2012 dan dicabut Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 556/KPTS.496-Huk/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang besaran bagi hasil pemerintah Desa Panjalu atas pendapatan dari tempat rekreasi objek wisata Situ Lengkong Panjalu.

Lebih lanjut, petunjuk pelaksanaan bagi hasil paja daerah dan retribusi daerah untuk desa di Wilayah Kabupaten Ciamis ditegaskan 90 % untuk pemerintah daerah dan 10 % untuk pemerintah desa dengan ketentuan pembagian yang 10 % adalah sebagai berikut 60 % dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40 % dibagi secara professional berdasarkan realisasi penerimaan hasil paja dan retribusi dari desa masing-masing.

Dari perhitungan pembagian bagi hasil pendapatan retribusi objek wisata Citu Lengkong Panjalu terdakwa HRC mengakui jumlah penerimaan retribusi dari tahun 2015 sampai tahun

2018 berjumlah 3,232.691.500,- dengan rincian penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 742.259.000,- tahun 2016 sebesar Rp. 869.763.500,- tahun 2017 sebesar Rp. 782.784.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 837.885.000,- Pelaksananya terdakwa hanya melakukan penyetoran sebesar Rp. 650.701.250,- Adapun rincian yang tidak disetorkan tahun 2015 sebesar Rp. 266.801.250, - tahun 2016 sebesar Rp. 246.900.000,- tahun 2017 tidak ada setoran dan tahun 2018 sebesar 137.000.000,- maka total yang tidak disetorkan pada waktunya oleh pemerintah Desa Panjalu dari Tahun 2015 hingga tahun 2018 sejumlah Rp. 2.582.027.250,-

Uang hasil retribusi tersebut, seharusnya disetorkan ke kas daerah pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, namun pada kenyataannya dikelola oleh pemerintah Desa Panjalu atas sepengetahuan dan kebijakan terdakwa HRC dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Yang Disetorkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015.

| Uraian Keterangan | Jumlah (Rp) |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Setoran kebersihan ke Dinas Cipta Karya | 25.679.3000 |
| Setoran ke kas pemda tahun 2015 | 151.801.250 |
| Setoran ke kas pemda tahun 2014 | 215.581.250 |
| Tunjangan dan Operasional Kepala Desa serta perangkat desa | 191.500.000 |
| Upah pungutan retribusi | 148.451.800 |
| Operasional lainnya | 9.245.4000 |
| Jumlah Total | 742.259.000 |

Tabel 4.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Yang Disetorkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

| Uraian Keterangan | Jumlah (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Belanja tunjangan penghasilan aparatur desa dan lainnya | 220.550.000 |
| Belanja operasional petugas | 18.560.4000 |
| Belanja tambahan operasional petugas pungutan retribusi wisata Situ Lengkong | 173.952.6000 |
| Bantuan keuangan kepada pihak lain | 119.800.000 |
| Penggantian setoran retribusi ke kas Pemda Tahun 2015 sampai tahun 2016 | 336.900.000 |
| Jumlah Total | 869.763.000 |

Tabel 5.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Yang Disetorkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

| Uraian Keterangan | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Belanja tunjangan penghasilan aparatur desa dan lainnya | 414.900.000 |
| Belanja operasional petugas pengelola parker dan lainnya (pembelian BBM dan Gas) | 9.423.200 |
| Belanja material dan upah kerja kegiatan pembangunan lanjutan kantor desa | 181.904.000 |
| Belanja material dan upah kerja pembangunan TPT | 20.000.000 |
| Upah petugas pungutan retribusi Wisata Situ Lengkong | 156.556.800 |
| Jumlah Total | 782.784.000 |

Tabel 6.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Yang Disetorkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

| Uraian Keterangan | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Belanja tunjangan penghasilan aparatur desa dan lainnya | 257.650.000 |
| Belanja operasional petugas pengelolaan parkir dan lainnya | 9.100.000 |
| Belanja material kegiatan pembangunan di desa dan pembelian perlengkapan | 123.694.000 |
| Belanja upah pungut petugas retribusi | 167.577.000 |
| Setoran kas pemda | 167.388.500 |
| Kegiatan pembinaan ke masyarakat | 42.105.000 |
| Kegiatan pemberdayaan ke masyarakat | 13.891.000 |
| Upacara adat nyangku | 18.000.000 |
| Kegiatan lainnya | 38.043.000 |
| Saldo kas | 436.500 |
| Jumlah | 837.885.000 |

Lebih lanjut pula, uang Retribusi tersebut yang seharusnya disetor secara bruto ke Rekening Pemerintah Daerah, namun langsung digunakan untuk keperluan desa, kemudian dibuat laporan realisasi penggunaan uang retribusi tersebut, dan selanjutnya atas kebijakan terdakwa selaku Kepala Desa Panjalu dibuat APBDesa Perubahan yang mengikuti laporan realisasi keuangan, sehingga antara jumlah kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam laporan realisasi keuangan sama persis dengan yang tercantum dalam APBDesa Perubahan, termasuk target penerimaan dari retribusi objek wisata Situ Lengkong Panjalu nilainya sama persis dengan realisasi penerimaannya, yang mana APBDesa Perubahan Desa Panjalu tersebut dibuat pada bulan Januari setelah tahun anggaran selesai, dan dalam penyusunannya tanpa dilakukan pembahasan dengan pihak BPD Panjalu dan APBDesa Perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan ke Bupati Ciamis melalui Camat Panjalu.

Atas fakta kasus tersebut di atas, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa HRC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) UUPTPK, dengan penjatuhan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- serta uang pengganti sebesar Rp. 2.243.888.750,- berikut barang bukti sebagian dikembalikan kepada beberapa orang saksi.

Adapun dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Pertama. Dakwaan Primer yakni Pasal 2 ayat (1) UUPTPK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan pasal tersebut, bahwa tersangka HRC melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan pidana penjara selama 8 tahun berdasarkan putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2021.

Kedua. Dakwaan Subsidairitas yakni Pasal 3 UUPTPK, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tersangka HRC telah menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Desa Panjalu yang merugikan keuangan negara.

Dalam putusan hakim mempertimbangkan hal yang membentuk pertimbangan Hakim menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 27 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima. Sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/PID.SUS-TPK/2020/PN. BDG tanggal 27 Januari 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi. Serta menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara dan menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum.

Putusan Kasasi Nomor: 2683.K/Pid.Sus/2021, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/PID.SUS-TPK/2020/PN. BDG tanggal 27 Januari 2021.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Panjalu Kabupaten Ciamis Terhadap Pengelolaan Retribusi Wisata Situ Lengkong

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 26. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal ini, kewenangan kepala desa terkait pengeluaran anggaran desa harus melalui beberapa tahapan:

1. Pelaksana kegiatan, mengajukan surat permintaan pembayaran (spp) kemudian di verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
2. Kaur keuangan melakukan pengambilan dari bank dengan dasar spp tersebut.
3. Kemudian melakukan pencairan kepada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan wajib memberikan SPJ atas penggunaan uang tersebut. Surat permintaan pembayaran didasarkan RPD (rencana penggunaan dana) yang diajukan di proposal. Proposal di dasarkan daru APBDes 2023

Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2019 mencakup mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam Pasal 4 apabila Kepala Desa berhenti, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengusulkan Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah kepada Bupati, PNS

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diutamakan dari Pejabat Pelaksana. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tersedia maka dapat berasal dari :

- a. Jabatan Administrator kecuali Camat;
- b. Jabatan Pengawas;
- c. Jabatan Fungsional kecuali guru.
- d. Bupati menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Dalam Pasal 5 Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa bersumpah/berjanji. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Pasal 6 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Selain melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan definitifnya. Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberhentikan dari jabatan definitifnya. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. Bupati melalui Camat melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik.

Dalam penelitian ini, kajian yang akan difokuskan adalah terkait pengelolaan dana retribusi obyek wisata oleh pemerintah desa setempat yang diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Pasal 1 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) yang menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tempat Rekreasi Obyek Wisata adalah Tempat Rekreasi yang disediakan, dimiliki, dikelola dan atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. Obyek atau Daya Tarik Wisata yang selanjutnya

disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pengelola Daya Tarik Wisata adalah pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan obyek atau daya tarik wisata berdasarkan kerjasama pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Pasal 1, maka retribusi daerah diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, obyek wisata Situ Lengkong Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Segala hal prosedur dan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yakni Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah dan 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Desa Panjalu. Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan. Untuk mendapatkan data realisasi pendapatan yang akurat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan dengan OPD terkait.

Dalam hal penyaluran bagi hasil retribusi daerah obyek wisata Situ Lengkong Panjalu di Kabupaten Ciamis diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 4 berbunyi Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Panjalu dan Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Desa setiap bulan diinformasikan kepada Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun.

Pasal ini guna mengatur dan pengawasan terhadap dana retribusi dana desa di daerah Kabupaten Ciamis. Sedangkan Pasal 5 berbunyi Pemindahbukuan Bagi Hasil Retribusi dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melampirkan:

- a. kwitansi bermaterai rangkap 3 (tiga) dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- b. nomor Rekening Kas Umum Desa;
- c. rekomendasi pencairan dari Camat.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana bagi hasil yang diajukan oleh Kepala Desa. Atas pengajuan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke Rekening Kas Umum

Desa. Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui rekonsiliasi retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Perhitungan bagi hasil retribusi daerah dilaksanakan oleh OPD pengelola retribusi.

Penyalahgunaan Kewenangan Pengelolaan Dana Retribusi Desa Dihubungkan Dengan Tinda Pidana Korupsi

Pengelolaan Dana Retribusi Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2020 yang mencakup tentang tata cara pengalokasian bagi hasil retribusi dari tempat rekreasi obyek wisata Situ Lengkong Panjalu. Dalam hal ini, terdapat penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi dengan tinak pidana korupsi.

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi ditegaskan dalam Pasal 3 UUTPK dengan bunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Dalam hal ini, Kepala Desa Panjalu telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi, dimana uang hasil dana retribusi tidak diserahkan ke pemerintah daerah. Dalam sistem keuangan desa, uang dana retribusi bisa dikeluarkan dalam beberapa tahap, yakni:

1. Pelaksana kegiatan, mengajukan surat permintaan pembayaran (spp) kemudian di verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
2. Kaur keuangan melakukan pengambilan dari bank dengan dasar spp tersebut.
3. melakukan pencairan kepada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan wajib memberikan SPJ atas penggunaan uang tersebut. Surat permintaan pembayaran didasarkan RPD (rencana penggunaan dana) yang diajukan di proposal. Proposal di dasarkan daru APBDes 2023

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 16 Desember 2020 Putusan Nomor 53/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG bahwa terdakwa **R. HARIS RISWANDI CAKRADINATA bin RH. ATONG CAKRADINATA** telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. HARIS RISWANDI CAKRADINATA bin RH. ATONG CAKRADINATA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**. Membayar uang pengganti sebesar Rp2.243.888.750,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setoran (STS) Situ Lengkong Panjalu Tahun 2015, 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setoran (STS) Situ Lengkong Panjalu Tahun 2016, 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setoran (STS) Situ Lengkong Panjalu Tahun 2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa setiap Kepala Desa memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk mengelola keuangan dan asset desa. Khusus terhadap Kepala Desa Panjalu diberikan kewenangan secara atribusi maupun delegasi terkait pengelolaan redistribusi wisata Citu Lengkong dengan sistem pembagian hasil antara pemerintah Kabupaten Ciamis 60 % dan pemerintah Desa 40 %, akan tetapi Kepala Desa Panjalu HRC telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan tidak menyetorkan ke pemerintah Kabupaten Ciamis dengan alasan untuk keperluan desa dan bahkan sudah diperingatkan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis bahkan ada beberapa kebijakan maupun kebijaksanaan yang secara sepihak menetapkan tarif redistribusi tiket masuk dan perubahan APBDesa tanpa dilakukan pembahasan dan tidak pernah dilaporkan ke Bupati Ciamis. Oleh

sebab itu, pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 2.243.888.750,-.

Perkara Kepala Desa HRC, oleh Jaksa Penuntut Umum menerapkan Dakwaan Subsider yakni dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dan Subsidair Pasal 3 UUPTPK akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri memutuskan bukan merupakan tindak pidana maka melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena kerugian keuangan daerah tersebut bukan untuk kepentingan pribadi melainkan pemerintah desa sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi sehingga diterima.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Ananta.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, 2003:53, bandingkan juga pendapat Andi Hamzah, dalam bukunya, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam. 2011. *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansiah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Efrida R. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hafidz, H. Jawade., Arsyad. 2013 *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartati, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartati, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasoeprapto, Hartono. 1998. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, Ridwan dkk. 2018. *Korupsi Keuangan Negara di BUMN*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Klitgaard, Robert dkk. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, terj. Hermoyo*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lamintang. 1991. *Delik-Delik Khusus Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Latid, H. Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media.
- Lubis, Mochtar & James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- M. Hadjon, Philipus. Tanpa Tahun. *Tentang Wewenang*. Makalah. Surabaya Universitas Airlangga.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2005 *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Makawimbang, Hernol Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Manan, Bagir. 2006. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marpaung, Leden. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: ALUMNI.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Nasution, Adnan Buyung. 2004. *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta: Aksara Karunia.
- Nataluddin. 2001. *Potenso Dana Perimbangan Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi*, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Natarajan, Mangai. 2015. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Ndaraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bina Aksara.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005 *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Jakarta: Grasindo.
- Pardede, Rudi. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publihing.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jogjakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramlan. 2017. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima.
- Ridwan. 2009. *Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang*” Artikel Pada Majalah Dinamika, Vol.34 No.4 hal 32.
- Ridwan. 2016. *Persinggungan Antara Bidang Hukum dalam Penyelesaian Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UII.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media.
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Pt Kencana Prenadamedia Group.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Soemodihardjo, R. Diyatmiko. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung: PT. Alumni.
- Tjandra, W. Riawan. 2015. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wijaya, Firman. 2008. *Pengadilan Korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penaku.
- Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Ciamis.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kewenangan Desa.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran Retribusi Karcis Masuk Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu

Peraturan Desa Panjalu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2020/PN. BDG.

Putusan Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2021/ PN.Bdg.

Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2021.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Sumber Lain

Amidhan. 2006. *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas Ham.

Artjana, I Gde. *Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good Governance Tantangan Dan Harapan*. Dipaparkan dalam FGD SSR Propatria, tanggal 27 Februari 2007

Askar. 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif dan Efisien (Konsep Manajemen Keuangan Daerah)*, Assets, Volume 5, Nomor 2, Desember. hlm 181.

Azhar. 2009. "Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam" Artikel dalam Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas hal160.

Bali, Efanusiuns dkk. 2020. *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 125.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)*, Jurnal Retenrum Volume 1 No. 02 hlm 1-9.

Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, hlm 166-167.

Farman, Fredont. 2019. *Analisis Putusan Pengadilan Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Pendidikan di SMAN 2 Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 12/Pid.Sus TPK/2017/PN.Jmb Tanggal 4 September 2017)*. Jambi: Universitas Batanghari.

Katimin, R. Herman. 2021. *Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Terhadap Jumlah Kerugian Keuangan Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*. Tesis Magister Ilmu Hukum Unpad, hlm 71.

Kasetianingsih, Sufia Widi dan Hartono. 2018. *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta)*. Jurnal Suhuf Vol. 30, No. 2, hal. 221-232.

Khatrima, Mirza Rilla. 2018. *Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Somardi Rimdi, Perss Jakarta.

Kholik, M. Abdul. AF. "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia" Artikel dalam Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11 hlm. 29.

Mardiansmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2019. Ed. Dian Arum, Cv. Andi Offset.

Mbipi, Saverius Dhuri, dkk. 2020. *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*, Jurnal Accounting and Financial Review, Vol. 3 No. 2, hlm 153.

Natalia, Nana Desy. 2015. *Analisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Samudera, Iqbal dkk. 2022. *Tinjauan Yuridis tentang Tanggungjawab pidana Kepala Desa Terhadap Penyelewengan Dana Desa Oleh Aparat Desa*, Jurnal Uniska.

Sanjaya, Aditya. 2019. *Analisis Yuridis Putusan Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Terhadap Penyimpangan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb)*. Jambi: Universitas Batanghari.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta, hlm 6.

Siddiqi, Hasbi Ash. *Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya Dalam Perspektif Economic Analysis of Law*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sugianto. 2020. *Analisis Yuridis Tinda Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Tesis, Program Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Wiratraman, Herlambang Perdana. 2008, *Badan Pemeriksa Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6.

Wojowasito. 1999. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru

Zaenudin dan Suhendi, Chrisna. 2015. *Analisis Survei Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 4, No. 1, hal. 51-65.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/05/04/keuangan-daerah-adalah#:~:text=Keuangan%20daerah%20adalah%20salah%20satu,dinilai%20dengan%20uang%20atau%20barang> (diakses 19 Juni 2023)

http://www.panjalu.id/index.php/first/sub_gallery/46 (diakses 19 Juni 2023)

<http://e-journal.uajy.ac.id/7868/4/2MIH01253.pdf> (diakses 19 Juni 2023)

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5817138/kejari-ciamis-eksekusi-terpidana-korupsi-retribusi-wisata-situ-lengkong> (diakses 14 Oktober 2022).

<https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 19.13 WIB.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRASMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA NEGLASARI
KECAMATAN JATIWARAS KABUPATEN TASIKMALAYA)**

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF
VILLAGES FOR DEVELOPMENT OF UNDEVELOPED AREAS AND
TRASMIGRATION NUMBER 11 OF 2019 CONCERNING PRIORITIES FOR
THE USE OF VILLAGE FUNDS (CASE STUDY IN NEGLASARI VILLAGE,
JATIWARAS DISTRICT, TASIKMALAYA REGENCY)**

Ica Rodiatulloh¹, Hendi Budiaman²

Received: July 2023

Accepted: July 2023

Published: July 2023

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Prioritas Dana Desa pada tahun 2020 adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun Kepala Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa sehingga terjadi pemotongan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 ke 2019. Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, namun ditemukan belum sesuai dengan ketentuan Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR 11 Tahun 2019 tentang Prioritas untuk penggunaan Dana Desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa

Abstract

This research focuses on the implementation of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 11 of 2019 in Neglasari Village, Jatiwaras District, Tasikmalaya Regency. The priority for Village Funds in 2020 is to finance the implementation of programs and activities in basic social services, aiming to improve the quality of life for the community. However, the Head of Neglasari Village, Jatiwaras District, has abused his authority as the Village Head, leading to budget cuts originating from the Village Fund, Village Fund Allocation, Provincial Financial Aid, and Tasikmalaya Regency Financial Aid for the 2018 to 2019 fiscal year. The study aims to analyze the implementation of the village fund policy in Neglasari Village, but finds that it is not in accordance with the provisions of the Ministry of Villages, underdeveloped development, and Transmigration of the Republic of Indonesia NUMBER 11 of 2019 concerning the priority for the use of Village Funds.

Keywords: Implementation, Policy, Village Fund

¹ Universitas Galuh. Email : icarodiatulloh@gmail.com

² Universitas Galuh. Email : hendibudiaman@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dan bisa juga diartikan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 bertujuan untuk memberi acuan yaitu: Pertama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitas prioritas penggunaan Dana Desa, Kedua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa, Ketiga Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Dari penjelasannya, Kepala Desa Neglasari pada kenyataannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Adapun kejadian dugaan tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi dengan cara Sodara Kepala Desa setelah mencairkan dana tersebut kemudian menyerahkan kepada ketua TPK Neglasari namun dana pembangunan tersebut tidak diserahkan semuanya. Indikator permasalahan yang ditemukan diantaranya :

Bahwa benar Kepala Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras telah menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa. Terdapat pemotongan pada anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang besarnya bervariasi, dana dananya sebagian dipergunakan untuk oprasional Kantor Desa dan sebagian untuk uang komitmen kepada pengusung, sehingga berpengaruh padahasil pekerja fisik dilapangan.

Sehubungan dengan kasus dugaan pembakaran yang dihadapi oleh Kepala Desa dan telah dilakukan penahanan di Porles Tasikmalaya beliau tidak bisa menyajikan catatan atas permohonan tersebut.

Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan wewenang tersebut kami bagi menjadi 2 yaitu :

Tabel 1
Potensi Kerugian Penyalahgunaan Dana

| No | Sumber Dana | Potensi Kerugian TA. 2019 | Potensi Kerugian TA. 2018 |
|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dana Desa | 333.612.000 | 193.721.600 |
| 2 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 68.780.000 | 154.927.268 |
| 3 | Bantuan Keuangan Provinsi | 42.625.000 | 52.840.300 |

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan dalam penyusunan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem perencanaan pengelolaan Dana Desa terutama di desa neglasari.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenal akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini jenis penelitian bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat

dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Di dalam penelitian, dikenal tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara atau interview. Studi Kepustakaan, dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, catatan kuliah dan literatur serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudahan dilakukan pencatatan, Wawancara (Interview) yaitu metode proses tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan penyajian judul serta permasalahan yang dihadapi, diantaranya Dinas/Instansi dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya)

Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa adalah Dana Desa sebagai salah satu pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Praturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa dengan melibatkan Desa.
2. Berdasarkan hasil Identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3. Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenannya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan Peraturan Desa memprioritaskan penggunaan khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan terbaru yang berlaku dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

a. Dimensi Komunikasi

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari ternyata tidak berjalan sesuai ketentuan, kepala desa selaku penguasa pengguna anggaran menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa tanpa melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena tidak adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan menutup informasi yang berkaitan dengan pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah desa khususnya dana desa.

Dalam hal ini musyawarah desa di Desa Neglasari dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas belanja desa serta menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari dana desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang mewakili dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat strategis itu. Hal ini juga di didukung oleh pengakuan dari Dayat Hidayat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Neglasari yang mengatakan bahwa

tokoh Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa menentukan prioritas pembangunan desa dari dana desa yang ada. Hampir sebagian masyarakat desa tahu ada dana desa tapi tidak peduli penggunaannya sesuai ketentuan atau tidak. Sampai pada saat ini masyarakat desa khawatir karena kepala desa diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa yang dapat terlihat dari banyaknya harta kekayaan yang berbentuk kendaraan bermotor, untuk itu semua tokoh masyarakat meminta pertanggungjawaban hasil kerja kepala desa selama menjabat. Beberapa tokoh yang mempunyai peran dan fungsi struktural di desa tidak juga tidak dilibatkan.

Kepala desa seringkali memberikan keterangan yang tidak masuk akal kepada seluruh tokoh agama terkait semua proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun belakangan. Sebenarnya semua pihak bisa saja melaporkan perilaku kepala desa tersebut tapi demi menjaga kenyamanan serta ketentraman masyarakat desa hal tersebut enggan dilakukan. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi hal yang selalu di perhatikan oleh tokoh agama disana, semua nasihat dan langkah preventif yang telah ditempuh untuk mencegah terjadinya hal tersebut, telah diupayakan tetapi tidak berpengaruh sedikitpun.

b. Dimensi Sumber Daya

Sebenarnya implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya terbatas dan kapasitas aparat desa belum memadai. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktornya tidak hanya masyarakat desa, aparat desa juga. Jumlah masyarakat desa terbatas dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa.

Bukan lagi suatu hal yang rahasia bahwa aparatur ditingkat desa kapasitas-kapasitasnya sangatlah terbatas. Harus diikuti oleh kapasitas aparatur desa yang memadai, jika tidak demikian maka di kemudian hari tentu akan banyak melahirkan beragam masalah, misalnya korupsi dana desa, administrasi hingga bagaimana pelayanan aparatur desa kepada masyarakat, karena posisi desa merupakan organisasi penyelenggara negara yang berada langsung ditengah-tengah masyarakat pedesaan.

c. Dimensi Diposisi/Sikap

Ternyata implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desa yang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentu berpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa makin rendah dan ini dapat berakibat pada partisipasi masyarakat desa yang akan terus berkurang.

d. Dimensi Birokrasi

Ternyata struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari tidak membantu karena birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara Pemerintah Desa Neglasari dengan Badan Permusyawaratan Desa atau unsur masyarakat desa yang mewakili berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak berjalan baik. Dalam hal ini penggunaan dana desa tidak sesuai Standar Operating Prosedurs (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritas penggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.

2. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya) Dilihat dari Teori Kebijakan Geogre C.Edward III

Analisis Teoritis dilihat dari Implementasi Kebijakan Geogre C.Edward III

a. Komunikasi

1. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari ternyata tidak berjalan sesuai ketentuan, kepala desa selaku penguasa pengguna anggaran menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa secara sepihak tanpa melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena tidak adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan menutup informasi yang berkaitan dengan pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah desa khususnya dana desa.
2. Dalam hal ini musyawarah desa di Desa Neglasari dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas belanja desa serta menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari dana desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang mewakili dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat strategis itu.
3. Informasi tersebut menjelaskan bahwa tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa menentukan prioritas pembangunan desa dari dana desa yang ada. Hampir sebagian masyarakat desa tahu ada dana desa tapi tidak peduli penggunaannya sesuai ketentuan atau tidak. Sampai pada saat ini masyarakat desa khawatir karena kepala desa diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa yang dapat terlihat dari banyaknya harta kekayaan yang berbentuk kendaraan bermotor, untuk itu semua tokoh masyarakat meminta pertanggungjawaban hasil kerja kepala desa selama menjabat. Beberapa tokoh yang mempunyai peran dan fungsi struktural di desa tidak juga tidak dilibatkan.

4. Kepala desa seringkali memberikan keterangan yang tidak masuk akal kepada seluruh tokoh masyarakat terkait semua proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun belakangan. Sebenarnya semua pihak bisa saja melaporkan perilaku kepala desa tersebut tapi demi menjaga kenyamanan serta ketentraman masyarakat desa hal tersebut enggan dilakukan. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi hal yang selalu di perhatikan oleh tokoh masyarakat disana, semua nasihat dan langkah preventif yang telah ditempuh untuk mencegah terjadinya hal tersebut, telah diupayakan tetapi tidak berpengaruh sedikitpun.

b. Sumber Daya

1. Sebenarnya implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya terbatas dan kapasitas aparat desa belum memadai. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, faktornya tidak hanya masyarakat desa, aparat desa juga. Jumlah masyarakat desa terbatas dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa.
2. Bukan lagi suatu hal yang rahasia bahwa aparatur ditingkat desa kapasitas-kapasitasnya sangatlah terbatas. Harus diikuti oleh kapasitas aparatur desa yang memadai, jika tidak demikian maka di kemudian hari tentu akan banyak melahirkan beragam masalah, misalnya korupsi dana desa, administrasi hingga bagaimana pelayanan aparatur desa kepada masyarakat, karena posisi desa merupakan organisasi penyelenggara negara yang berada langsung ditengah-tengah masyarakat pedesaan.
3. Disposisi
 - 1) Ternyata implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari kepala desa yang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentu berpotensi korupsi dan membuat tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa makin rendah dan ini dapat berakibat pada partisipasi masyarakat desa yang akan terus berkurang.
4. Struktur Birokrasi
 - 1) Ternyata struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari tidak membantu karena birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara Pemerintah Desa Neglasari dengan Badan Permusyawaratan Desa atau unsur masyarakat desa yang mewakili berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdesa tidak berjalan baik.

- 2) Dalam hal ini penggunaan dana desa tidak sesuai Standar Operating Prosedur (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritas penggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa atau unsur masyarakat yang mewakili untuk menentukan kebijakan- kebijakan strategis yang dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran menutup informasi yang berkaitan dengan dana desa serta penggunaannya dan menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas belanja desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa tanpa melakukan musyawarah desa terlebih dahulu.
2. Hambatan yang menyebabkan implementasi kebijakan dana desa tidak berjalan dengan baik, yaitu:
 - a. Tidak adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Sumber daya manusia yang ada di desa terbatas dan kapasitasnya belum memadai, baik masyarakat maupun aparatur desa.
 - c. Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan yang tertutup dan tidak transparan dalam mengelola anggaran desa.
 - d. Struktur birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si, 2020, *Kepemimpinan Kepala Desa*. Bumi Aksara, Jakarta Timur.

Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si, 2020, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara, Jakarta Timur.

Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si, 2020, *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, Jakarta Timur.

WinarNomor, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

SoerjoNomor Soekanto. *Kebijakan Publik: Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.

**STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET
DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIK RUMAH
PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG TASIKMALAYA****NON PERFORMING LOAN SETTLEMENT STRATEGY
HOUSE OWNER'S CREDIT AGREEMENT
IN BANK TABUNGAN NEGARA TASIKMALAYA BRANCH****Nur Muttaqin¹, Ida Farida², Hendra Sukarman³**

Received: July 2022

Accepted: February 2023

Published: July 2023

Abstrak

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan bank umum yang fokus pada pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Per 30 November 2021, Cabang Tasikmalaya telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah kepada 16.230 debitur dengan jumlah terhutang. Namun, ada 702 debitur dengan tunggakan sebesar Rp. 83.607.235.627,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet di masa pandemi COVID-19 dalam akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Tasikmalaya serta kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap kredit macet. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif, dengan paradigma positivis problematis. Penyelesaian kredit macet di masa pandemi bertujuan untuk memitigasi risiko kredit dan meminimalisir kredit macet. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit publik yang terdampak pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Kredit, KPR, Penyelesaian, Covid-19.**Abstract**

State Savings Bank (BTN) is a commercial bank that focuses on housing finance without subsidies. As of November 30, 2021, the Tasikmalaya Branch distributed Home Ownership loans to 16,230 debtors with outstanding amounts. However, there are 702 debtors with outstanding amounts of Rp. 83,607,235,627.00. This research aims to investigate how to resolve bad loans during the COVID-19 pandemic in the Home Ownership Credit (KPR) agreement at Tasikmalaya State Savings Bank and the obstacles and legal protection efforts against bad loans. The research methodology is descriptive-analytical with a qualitative approach, with a problematic positivist paradigm. The settlement of bad loans during the pandemic aims to mitigate credit risk and minimize bad loans. The government has issued a Government Regulation and the Financial Services Authority has issued a policy to relax public credit affected by the COVID-19 pandemic.

Keywords: Credit, KPR, Settlement, Covid-19.

¹ Universitas Galuh. Email : nur_muttaqin@student.unigal.ac.id² Universitas Galuh. Email : idafaridagaluh@gmail.com³ Universitas Galuh. Email : hendrasukarman@mhs.unsoed.ac.id

PENDAHULUAN

Majunya perekonomian suatu bangsa, menyebabkan pemanfaatan tanah menjadi sangat penting dan memegang peranan kunci dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini terlihat karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.⁴

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan maupun badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.⁵

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti Fidusia, Gadai.⁶

Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit untuk mendukung pembangunan. Dalam praktek saat ini, bank menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan masyarakat.⁷

Dalam rangka Pembangunan Nasional Indonesia yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan rakyat merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dari pada kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan sangat diperlukan dalam rangka pemerataan

⁴ www.vwailan.com diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 16.15 wib

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional In donesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 68

⁶ Ibid, Hlm 68

⁷ A.Abdurahman, *Analysis Perbankan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2001, Hlm 14

hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal ini melalui pembangunan perumahan.

Pembangunan perumahan bagi masyarakat mempunyai arti yang cukup penting dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat agar tercipta suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial. Mengingat pentingnya perumahan bagi rakyat, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah perumahan ini berdasarkan peraturan mengenai perumahan yang berlaku di Indonesia.

Undang - Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan dan permukiman tersebut diatur oleh pemerintah dalam suatu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi pembanguann perumahan dan permukiman. Adanya pembangunan ekonomi sudah tentu menimbulkan perubahan sosial kemasyarakatan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman ditentukan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.⁸

Perumahan merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Perumahan dan permukiman juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan peggidupan masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah, khususnya untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah adalah ketersediaan pendanaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan situs Bank Indonesia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Pemilikan rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) saat ini menjadi alternatif pilihan yang banyak diminati masyarakat. Dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), masyarakat dapat memiliki

⁸ Andi Hamzah dkk, 2006, Dasar-dasar Hukum Perumahan, Jakarta;Rieka Cipta, hal. 1.

rumah dengan cara kredit, atau setidaknya sudah dapat menempati rumah tanpa harus melunasi harga rumah terlebih dahulu.

Di Indonesia, dikenal dua jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non subsidi. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan dan persyaratannya diatur oleh pemerintah bersama pihak bank. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi umumnya ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non subsidi adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan dan ketentuannya diatur oleh pihak bank yang diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut.⁹

Perbankan merupakan salah satu sumber dana, diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Salah satu bank milik negara yang secara luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai tipe, dan harga adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Saat ini bank yang tetap konsisten dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhitung sejak tahun 1976 adalah PT. Bank Tabungan Negara (BTN). PT. Bank Tabungan Negara (BTN) ini merupakan salah satu bank yang mendapatkan tugas untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN), jumlah debitur atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selalu meningkat setiap tahunnya.

Bank Tabungan Negara (BTN) dengan dasar hukum Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : B- 49/MK/IV/I/1974 tertanggal 29 Januari 1974 yang menegaskan serta menunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) berfungsi sebagai wadah pembiayaan Proyek Perumahan Rakyat, dan selanjutnya Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam Surat Nomor S-554/M-MBU/2002 memutuskan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi hingga saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan oleh pemerintah maupun pihak swasta memberikan kemudahan bagi mereka yang belum memiliki rumah sendiri dan tidak dapat membeli secara tunai maka dapat membeli

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung; Alumni, hal. 183.

dan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Tabungan Negara yang lebih dikenal KPR-BTN. Dalam pemilikan rumah dengan fasilitas kredit dari Bank Tabungan Negara meminta jaminan atas agunan dari calon debitur, maka di sini terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu :

1. Pihak pengembang (developer) sebagai penjual rumah.
2. Pihak pembeli sekaligus sebagai calon debitur dan pemberi jaminan.
3. Pihak BTN selaku pemberi kredit sekaligus pemegang jaminan.

Sampai tanggal 30 November tahun 2021 Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah sebanyak 16.230 debitur dengan jumlah Outstanding sebesar Rp. 1.561.133.960.290,00. Adapun jumlah kredit macetnya sebanyak 702 debitur dengan jumlah Outstanding sebesar Rp. 83.607.235.627,00.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana strategi penyelesaian kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Tasikmalaya?, (2) Bagaimana hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap kredit macet di masa Pandemi Covid-19 dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Tasikmalaya?.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan- kesimpulan yang bersifat umum¹⁰.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹¹

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan- kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Data

¹⁰ Ashofa Burhan, 2015, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal 19

¹¹ Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 51.

sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: Buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dan mengandung materi, pendapat sarjana, karya ilmiah dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: ensiklopedia hukum, kamus hukum, majalah, artikel dan lain-lain.

Subjek dalam penelitian ini adalah responden atau narasumber yang merupakan sumber data utama atau sumber data primer di dalam sebuah penelitian. Sebagai sumber data utama atau data primer, maka untuk menggali data dari para responden dilakukan melalui interview secara langsung dengan para responden. Yang menjadi data utama atau data primer adalah Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah para kreditur KPR macet di Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Tasikmalaya

Pada situasi pandemi tidak dapat dipungkiri bahwa menyebarnya virus Covid-19 secara nyata berdampak besar terhadap kegiatan ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Tingkat pendapatan pelaku usaha yang menurun berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi saat ini. Begitupula terkait pinjaman kredit khususnya di lembaga perbankan yang memiliki risiko lebih besar dalam menghadapi kredit macet pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang dapat dikatakan sebagai kondisi force majeure atau kondisi memaksa yang terjadi diluar kehendak manusia (uncontrollable). Dalam kegiatan perjanjian kredit, klausul force majeure dapat menjadi solusi bagi para debitur dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Semasa covid-19 Bank Tabungan Negara sebagai lembaga pembiayaan mengalami situasi yang cukup sulit. Situasi ini disebabkan adanya kejadian force majeure atau suatu keadaan memaksa

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, hal 12

diluar kontrol Bank Tabungan Negara yaitu adanya wabah pandemi Covid-19 yang berdampak kepada hampir seluruh negara di dunia serta berdampak kepada seluruh sektor tidak terkecuali sektor perekonomian. Menurut bagian pemasaran dan pengembangan produk Bank Tabungan Negara, pada bulan Maret 2020, angka NPL atau Non-Performing Loan Bank Tabungan Negara mencapai angka 2%, dan meningkat menjadi 3,42% pada bulan Mei tahun 2020. Hal ini juga dirasakan pula oleh wirausahawan yang menjadi pengguna jasa Bank Tabungan Negara di Tasikmalaya. Berdasarkan wawancara awal dengan pihak Bank Tabungan Negara, salah satu produk Bank Tabungan Negara yang digemari oleh wirausahawan di Tasikmalaya adalah produk Tabungan Perumahan. Tabungan Perumahan adalah layanan permodalan dari Bank Tabungan Negara yang difokuskan kepada nasabah yang berkeinginan memiliki hunian rumah yang layak dengan menggunakan sistem Fidusia.

Berdasarkan keterangan pihak Bank Tabungan Negara cukup banyak nasabah yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Bank Tabungan Negara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adanya wanprestasi oleh debitur yang disebabkan karena ketidak mampuan para debitur Bank Tabungan Negara untuk memenuhi kewajibannya, baik secara sepenuhnya maupun karena tidak pada waktunya tersebut menyebabkan Bank Tabungan Negara cabang Tasikmalaya perlu mempersiapkan strategi agar para debitur tersebut tetap dapat menyelesaikan kewajibannya. Terlebih lagi, untuk menyikapi situasi pandemi ini, Pemerintah telah mempersiapkan stimulus perekonomian dengan menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 terkait stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan hal diatas, maka Bank Tabungan Negara pada masa Covid-19 ini melakukan berbagai upaya.

Dalam menghadapi kredit bermasalah, Bank Tabungan Negara akan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif. Jika dalam proses pendekatan persuasif dirasa tidak memberikan jalan keluar, maka Bank Tabungan Negara akan melakukan upaya restrukturisasi dengan terlebih dahulu memberikan pola pola pendekatan persuasif sebelum penentuan hasil analisis kondisi secara mendalam kepada kreditur. Adapun bentuk upaya persuasif yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara antara lain:

- a. Menawarkan konversi kredit Bank Tabungan Negara Tabungan Rumah menjadi Tabungan Usaha/ gaji dengan jaminan yang sama, dan Bank Tabungan Negara dilunasi dengan mekanisme pelunasan sekaligus dari hasil conversi tersebut.
- b. Bila jaminan masih dibutuhkan oleh debitur sebagai alat kerja, maka nasabah dapat ditawarkan untuk menggadaikan jaminan lain untuk mengangsur atau melunasi kredit Bank Tabungan Negara Perumahan.

- c. Jika permasalahan debitur bersifat sementara, maka nilai gadai yang dibebankan kepada debitur melalui poin a dan b hanyalah sebesar kewajiban tunggakan debitur. Namun jika ketidakmampuan tersebut bersifat permanen, maka nilai gadai akan dijatuhkan sebesar seluruh kewajiban debitur dengan perhitungan pelunasan secara sekaligus.
- d. Jika konversi tabungan rumahku ke tabunganKu tidak dapat menutupi dan debitur masih membutuhkan barang jaminan, maka debitur akan diminta untuk menjual aset lain miliknya.
- e. Jika langkah semuanya masih tidak memungkinkan, maka debitur akan diminta untuk melakukan pembayaran jasanya saja, dan/atau nasabah di pending dengan maksimal 6 bulan tidak melakukan kewajibannya. Dan jika ternyata upaya-upaya persuasif yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara tidak diindahkan dan tidak adanya perilaku kooperatif dari debitur, maka kemudian Bank Tabungan Negara akan menempuh penyelesaian melalui penarikan barang jaminan.

Sebelum melakukan penarikan barang jaminan, Bank Tabungan Negara akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 hari. Adapun surat peringatan tersebut memuat jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur, serta pemberitahuan bahwa jika debitur tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Bank Tabungan Negara akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan debitur. Setelah tujuh hari dari dikirimnya surat peringatan ketiga dan debitur masih belum melakukan pemenuhan kewajibannya, maka Bank Tabungan Negara akan melakukan penarikan terhadap barang jaminan. Adapun penarikan barang jaminan akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Perwakilan Bank Tabungan Negara akan mendatangi langsung ke alamat debitur. Perwakilan Bank Tabungan Negara akan melakukan upaya persuasif agar debitur mau menyerahkan barang jaminan dan menjelaskan bahwa Bank Tabungan Negara memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan sesuai dengan hukum fidusia tanpa melalui putusan pengadilan.
- b. Selama melakukan upaya persuasif, Bank Tabungan Negara juga menjelaskan bahwa Bank Tabungan Negara hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum dikembalikan beserta dengan bunga, denda dan biaya penarikan barang jaminan.
- c. Jika debitur tidak kooperatif dan tidak mau menyerahkan barang jaminannya, maka Bank Tabungan Negara akan meminta bantuan resmi kepada petugas kepolisian untuk mendampingi petugas dalam melakukan eksekusi dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomer 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Barang jaminan sudah harus berada di outlet Penyelenggara Perumahan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya surat peringatan ketiga. Setelah melakukan penarikan, barang jaminan tersebut kemudian akan dijual paling lambat tujuh hari setelah tanggal penarikan. Adapun penjualan dapat dilakukan melalui pelelangan umum maupun dengan penjualan di bawah tangan. Adapun hasil penjualan/lelang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, yaitu biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan serta uang cicilan berikut dengan bunga dan dendanya.

Jika terdapat sisa dari hasil penjualan jaminan, maka kelebihan tersebut akan sepenuhnya menjadi hak dari debitur yang dapat diambil maksimal satu tahun sejak tanggal penjualan jaminan. Jika lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka sisa penjualan tersebut akan diberikan sebagai dana sosial yang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada Bank Tabungan Negara.

Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19, Bank Tabungan Negara menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi para nasabahnya dalam bentuk pemberian keringanan cicilan melalui perpanjangan waktu jatuh tempo, penundaan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yang dapat dilakukan sebanyak maksimal 4 (empat) kali, serta pembebasan denda kepada nasabah. Bank Tabungan Negara menetapkan bahwa untuk dapat menikmati program relaksasi tersebut, nasabah haruslah merupakan nasabah tabungan perumahan yang mengalami penyusutan pendapatan sebagai dampak dari pandemi Corona, serta memiliki barang jaminan untuk menunjang kegiatan usahanya. Akibat persyaratan tersebut, maka kebijakan restrukturisasi hanya dapat dinikmati oleh nasabah yang menggunakan layanan pendanaan yang berkaitan dengan modal usaha dan memiliki barang sebagai penjamin pinjamannya. Adapun layanan-layanan yang mengakomodir kondisi tersebut ada beberapa jenis, dan salah satunya adalah segala jenis variasi produk tabungan perumahan.

Untuk dapat menikmati dampak dari kebijakan tersebut, nasabah harus mengisi formulir permohonan relaksasi baik melalui website resmi Bank Tabungan Negara, maupun dapat langsung datang ke outlet Bank Tabungan Negara. Setelah mengisi formulir pengajuan, maka pihak Bank Tabungan Negara akan melakukan penilaian kelayakan pada nasabah. Adapun lamanya proses penilaian kelayakan tersebut akan memakan waktu selama kurang lebih dua minggu. Setelah lulus proses penilaian kelayakan tersebut, maka pihak Bank Tabungan Negara akan menghubungi nasabah terkait bentuk keringanan yang didapatkan dan kemudian menandatangani kontrak yang telah disesuaikan. Selain kebijakan relaksasi tersebut di atas,

Bank Tabungan Negara juga menerapkan persyaratan khusus dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan pemberian kredit Kreasi kepada nasabah Bank Tabungan Negara.

Hal ini dimaksudkan agar Bank Tabungan Negara dapat benar-benar menjamin bahwa calon nasabah dapat mengembalikan pinjamannya, namun tetap dengan pertimbangan bahwa masyarakat yang menjadi calon nasabah masih dapat memiliki akses pendanaan dan membantu jalannya perekonomian, khususnya pada. Adapun kriteria penilaian khusus tersebut adalah berupa tambahan persyaratan bahwa kendaraan bermotor yang digunakan sebagai jaminan dibatasi pada kendaraan atas kepemilikan sendiri atau memiliki hubungan keluarga yang masih dalam satu dokumen Kartu Keluarga dengan nasabah.

Dalam kasus pandemi covid-19, adanya pandemi hanya bisa dikatakan sebagai penyebab langsung nasabah tidak dapat melakukan kewajibannya, yaitu membayarkan kewajibannya sesuai dengan jumlah yang disepakati jika nasabah terjangkit wabah covid-19. Hal ini berarti bahwa terdampaknya usaha nasabah sehingga nasabah tidak lagi mampu secara ekonomi untuk memenuhi kewajibannya bukanlah merupakan dampak langsung, melainkan dampak tidak langsung yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka pandemi Covid-19 kurang tepat untuk dikategorikan sebagai force majeure karena sifat force majeure yang terlalu kaku, namun lebih cocok untuk dikategorikan sebagai hardship yang lebih general, sehingga bisa mencakup segala dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan memudahkan kedua pihak untuk menemukan titik tengah sehingga nasabah tetap bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Tabungan Negara, dan Bank Tabungan Negara tidak dirugikan atas tidak kembalinya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap kredit macet di masa Pandemi Covid-19 dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Tasikmalaya.

Selama pandemi covid-19 ini seluruh dunia mengalami dampaknya termasuk Indonesia sebagai negara yang mengalami dampak dari virus covid-19. Hampir seluruh sektor mengalami dampak, tidak hanya pada kesehatan namun sektor ekonomi terkena dampaknya yang serius. Pembatasan aktivitas sangat berpengaruh pada pekerjaan dan aktifitas bisnis yang berdampak pada perekonomian. Presiden telah menetapkan covid-19 dengan penentuan wabah virus covid-19 ini sebagai bencana nasional terdapat pada Keppres No.12/2020. Ketika bencana nasional dinyatakan, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi bencana dan melindungi

kesejahteraan warga negara Indonesia dari dampak bencana, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan dari penetapan status darurat non bencana alam, pembentukan gugus tugas penanganan covid-19, pembatasan social berskala besar, dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga sektor perokonomian mengalami kesulitan dengan pemberlakuan jam malam, pembatasan aktivitas, peraturan makan ditempat maks 20 menit, terganggunya pengiriman-pengiriman, dan penutupan pusat perkantoran. Dengan mentaati aturan membuat banyaknya masyarakat yang di PHK karena adanya pembatasan dan social distancing sehingga sulitnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi kewajibannya sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayarannya disetiap bulannya. Pemerintah pun mempunyai jawaban dari situasi dan kondisi saat ini dengan menetapkan peraturan restrukturisasi kredit bank dalam upaya menstabilkan pasar dan mengurangi risiko pembiayaan kredit bermasalah, adanya restrukturisasi para pelaku usaha akan mengusulkan restrukturisasi utang yang jatuh tempo, dengan cara ini dapat mencegah permohonan pailit debitur yang diajukan oleh beberapa kreditur.

Wabah covid-19 ini memiliki dampak buruk terhadap pereknomian Indonesia, termasuk perbankan. Resiko yang ditimbulkan adalah banyaknya peminjam yang mengalami kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini disebabkan karena peminjam tidak dapat memenuhi perjanjian yang sudah ditanda tangani dalam perjanjian kredit. Resiko utama dari perbankan ialah kredit bermasalah, apabila jumlah kredit sudah melebihi batas maka mempengaruhi kesehatan pada bank itu sendiri. Permasalahan ini memiliki dampak bagi bank, yaitu:

- 1) Keuntungan/kerugian bank mengalami penyusutan, penurunan keuntungan disebabkan penurunan pendapatan bunga pinjaman
- 2) Rasio tunggakan meningkat, yang berarti rasio aktiva produktif menurun.
- 3) Biaya pelunasan pinjaman meningkat, bank harus membuat penyisihan yang lebih besar untuk kredit bermasalah, dan biaya provisi itu mempengaruhi turunnya keuntungan
- 4) Pengembalian investasi dan pengembalian investasi menurun, penurunan pendapatan mempengaruhi penurunan ROA karena pengembalian menurun, ROA dan ROE menurun.
- 5) Dampak dari kredit bermasalah ini sangat mempengaruhi NPL pada bank sehingga menyebabkan kerugian pada bank dan perputaran kas pada bank akan menjadi terhambat dikarenakan persediaan kas menurun dan meningkatnya NPL sehingga sangat mempengaruhi likuiditas pada bank itu sendiri. Masalah kredit bermasalah

akan berdampak negatif terhadap kesehatan bank dan mempengaruhi operasional bank, sehingga perlu dilakukannya penyelamatan kredit dengan tepat seperti restrukturisasi kredit.

Tujuan dikeluarkannya POJK ini adalah untuk meringankan beban kredit akibat pandemi covid19 dengan memberikan relaksasi kredit kepada nasabah yang terdampak covid19 agar tidak terjadi kredit bermasalah besar-besaran yang pada akhirnya berdampak sistemik terhadap kesehatan sistem bank. Perbankan harus siap mengantisipasi lonjakan permintaan tunggakan kredit di tengah situasi wabah covid19. Bank mengalami kendala dalam kegiatan kredit khususnya menyalurkan kredit, hambatan terhadap kepailitan menurut tenggang waktunya, di antaranya; Pinjaman pokok dan bunga mengakibatkan pinjaman diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit adalah upaya untuk meningkatkan operasional kredit bagi peminjam yang mengalami kendala dalam melaksanakan komitmen dan mencapai tujuannya. Restrukturisasi adalah perubahan syarat pinjaman/pembiayaan dengan tambahan dana bank dan kelonggaran menyeluruh atau setengah dari kredit bunga menjadi pokok pinjaman baru dan kesepakatan bahwa seluruh atau sebagian pinjaman akan menjadi penyertaan modal dalam perusahaan berikutnya dengan melakukan kewajiban pengembalian.

Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat membantu dimasa pandemic covid-19 karena tepat pada PBI pasal 51 No. 7/2/2005 yang menjelaskan bahwa “Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi”.

Dimana dalam pasal ini menjelaskan kriteria dalam permohonan restrukturisasi kepada peminjam yang menghadapi masalah dalam memenuhi pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Dalam menangani kredit bermasalah yang terjadi dampak dari pandemic covid19, kebijakan POJK 11/2020 yang mengatur peraturan untuk bank, peraturan tersebut meliputi peraturan penilaian kualitas aset dan peraturan restrukturisasi kredit dalam covid-19. Tujuan dari pada restrukturisasi kredit ialah:

- 1) Menghindari kerugian pada bank mengingat bank harus menjaga stabilitas dan likuiditas bank
- 2) Mempermudah perikatan pemegang utang sehingga dengan pelanggaran ini debitur dapat melanjutkan bisnis usaha.

- 3) Adanya restrukturisasi kredit, diharapkan permasalahan kredit melalui badan hukum dapat dihindarkan mengingat permasalahan melalui badan hukum yang sah sedikit banyak membutuhkan waktu, biaya dan tenaga serta hasil yang rendah dari piutang yang terkumpul.

Bank memiliki alasan dalam melakukan restrukturisasi kredit, yaitu:

- 1) Debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai pengaturan yang ditetapkan ada dalam perikatan pinjaman terkait debitur masih membantu bank, yang mempunyai kepercayaan besar dan validitas administrasi yang tinggi dan memiliki pandangan atau sikap yang dapat dipercaya dalam membayar koewajibannya
- 2) Restrukturisasi kredit dilakukan mengingat peminjam tidak dapat melunasi angsuran sesuai kesepakatan, namun usaha pemegang utang masih berjalan dan hanya dapat memberikan angsuran sebagai komitmen, sehingga berjalan dan berjalan.
- 3) Memperbaiki dokumentasi yang sah untuk posisi bank yang dapat diperkuat.
- 4) Dalam hal ada kepercayaan dari bank bahwa peminjam melaksanakan angsuran setelah restrukturisasi kredit dilakukan.
- 5) Bank memiliki kepastian kemungkinan bisnis peminjam akan meningkat.
- 6) Bank tidak dapat mencabut semua dana yang diberikan kepada debitur melalui pelaksanaan kantor kredit memastikan.

Restrukturisasi kredit adalah upaya dalam memudahkan debitur dalam bentuk tingkat pembayaran telah disesuaikan, tingkat bunga telah diturunkan, dan tenggang waktu yang telah diperpanjang. Restrukturisasi pun melindungi stabilitas dari suatu bank pada saat situasi perekonomian pandemi saat ini. Dalam pelaksanaan restrukturisasi diprioritaskan kepada debitur yang terdampak akibat pandemi ini, dan adapun hal-hal yang diketahui yaitu:

- 1) Peminjam harus mengajukan permohonan untuk pembangunan kembali total dengan informasi yang disebutkan dari bank yang dapat diinformasikan secara online melalui e-mail yang telah dikendalikan oleh bank.
- 2) Bank akan melaksanakan evaluasi, terhadap peminjam, terlepas dari apakah dipengaruhi laporan angsuran pokok/bunga, baik langsung maupun tidak langsung, dan kejelasan tanggung jawab atas kendaraan, khususnya persewaan.
- 3) Bank memberikan restrukturisasi tergantung pada profil peminjam untuk memutuskan contoh restrukturisasi kredit atau perluasan waktu, jumlah yang dapat dibangun kembali termasuk dalam hal belum ada kemampuan untuk membayar bagian yang jumlahnya melalui evaluasi dan juga percakapan antara debitur dengan pihak bank.

Ini jelas mempertimbangkan gaji individu yang berhutang yang dipengaruhi oleh covid-19. Data dukungan pembangunan kembali dari bank dikirimkan di web.

Restrukturisasi dilakukan jika debitur memiliki alasan, yaitu:

- 1) Debitur merupakan aset nasional atau memiliki kepentingan umum yang tinggi sehingga perlu dijaga kelestariannya.
- 2) Kemampuan debitur untuk melunasi pinjamannya di masa yang akan datang tergantung pada kelangsungan usaha debitur.
- 3) Tingkat pengembalian kegiatan restrukturisasi masih lebih tinggi dari pelaksanaan penjaminan atau pengajuan permohonan pailit.
- 4) Dalam hal terdapat banyak kreditur dengan fasilitas pinjaman yang bervariasi, mayoritas kreditur menyepakati pendekatan yang sama untuk restrukturisasi utang debitur.
- 5) Kreditur berkontribusi pada masalah peminjam atau membantu mereka menjadi tidak mampu membayar kembali kewajiban mereka. Ada beberapa kekurangan dalam dokumentasi perjanjian pembiayaan, sehingga sulit untuk memastikan tingkat pengembalian yang dapat diterima.
- 6). Dukungan dari pemerintah Indonesia
- 7). Litigasi atau penyelesaian sengketa tidak menjamin pengembalian investasi yang tinggi atau waktu penyelesaian yang cepat.

Dalam hukum perikatan antara debitur dan kreditur menimbulkannya persetujuan dalam bentuk hutang piutang yang dimana debitur memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya dengan cara pembayaran yang dicicil setiap bulannya. Karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga menimbulkan terjadinya wanprestasi akibat dari bencana nasional covid-19 ini. Dalam mensejahterakan masyarakat Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa OJK memberikan kelonggaran usaha mikro dan usaha kecil untuk jumlah di bawah 10 miliar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Keringanan kredit baik dari bank berupa penurunan suku bunga, peningkatan fasilitas kredit, konversi pinjaman menjadi investasi, perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan jumlah pinjaman, peningkatan credit line dan pengurangan pembayaran bunga pinjaman. Pada pasal 2 angka 1 POJK 11/PJOK.03/2020 ini, menjelaskan “bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah”. Pada kata “dapat” ini mengartikan pasal ini tidak mengharuskan, hanya memberi pilihan dapat atau tidak dalam meringankan

kepada peminjam berdasarkan POJK Pasal 5 angka (1) POJK 11/2020 mengklarifikasi bahwa kualitas pinjaman atau pembiayaan yang direstrukturisasi sejak restrukturisasi tergolong lancar. Di masa pandemi virus corona, ini salah satu upaya meringankan kredit. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat menetapkan aturan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan untuk merumuskan pedoman baru dalam menghadapi wabah covid19. Peminjam juga tidak diharapkan mengambil keuntungan dari keadaan dengan gagal membayar pembayaran yang telah menjadi kewajiban keuangan mereka.

Peminjam juga harus menyadari bahwa apabila dianggap mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasinya kepada Bank, maka harus melakukan pembayaran yang sudah menjadi kewajibannya. Pasalnya, wabah covid-19 mempengaruhi pada semua sektor ekonomi. Peraturan ini berlaku untuk bank-bank pemerintah atau bank-bank negeri, bukan bank-bank swasta, karena pemerintah hanya menyuntikkan modal ke bank pemerintah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 serta PBI Nomor 9/6/2007 menguraikan secara jelas program restrukturisasi kredit bagi bank umum yang dilakukan, yang tertuang pada pasal 52 yang menyebutkan: “1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran bunga dan kredit, 2. Debitur masih memiliki kriteria yang baik dalam pembayaran kredit walaupun setelah mendapatkan restrukturisasi”. Upaya bank dalam mengatasi tunggakan kredit antara lain yaitu memberikan penyuluhan kepada peminjam yang memperlambat untuk mengetahui penyebab dan masalah yang akan terjadi setelah mengetahui bahwa bank menawarkan alternatif restrukturisasi kredit. Jika debitur menerima, debitur harus mengisi aplikasi restrukturisasi, merinci rintangan yang terjadi, kemampuan membayar setiap bulan, dan bentuk restrukturisasi yang diinginkan. Bank selanjutnya akan mengkaji surat permohonan tersebut, dan jika disetujui, akan dibuat tambahan perjanjian restrukturisasi kredit. Agar kreditur dapat membayar sesuai dengan kemampuannya pada bulan berikutnya setelah addendum diterbitkan, dan tidak ada lagi tunggakan kredit.

Akibat dari masalah ini, pemerintah diharapkan menawarkan undang-undang yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kapasitas perbankan ketika mengembangkan peraturan baru dalam menanggapi wabah covid-19. Kata itu mungkin digunakan untuk menunjukkan apakah kredit harus direstrukturisasi atau tidak. Sebelum melakukan restrukturisasi kredit pada bank ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Dalam mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dengan kreditur, peminjam mengalami kendala membayar pokok dan/atau bunga kredit dan harus mempunyai masa depan bisnis yang menjanjikan dan dilihat dapat menjalankan komitmen setelah kredit disetujui untuk mengajukan restrukturisasi utang kepada kreditur. Penangguhan kredit dapat diizinkan dengan syarat bahwa kreditur tidak pernah melewatkan pembayaran

sebelum instruksi Presiden. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan karena debitur yang terlambat melakukan pembayaran sebelum covid-19, terutama yang wanprestasi, sama sekali tidak disetujui oleh lembaga jasa keuangan. Pelaksanaan restrukturisasi kredit macet oleh bank dimaksudkan untuk secara signifikan meringankan kondisi kewajiban pembayaran debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, dan diharapkan pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat membantu mengatasi tunggakan kredit.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari uraian bab-bab terdahulu tentang Penyelesaian Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya, adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 dalam perjanjian KPR pada Bank Tabungan Negara tentunya harus berdasar pada kebijakan perbankan dimasa pandemi ini upaya meringankan kewajiban debitur dalam memenuhi prestasi pada bank. Restrukturisasi debitur di sektor jasa keuangan yang terdampak covid-19 tentunya merupakan upaya untuk memitigasi risiko kredit, termasuk meminimalkan kredit macet. Pembebasan kredit ini untuk orang-orang yang telah mengajukan keringanan bank sebelumnya. Suku bunga telah diturunkan, fasilitas kredit telah ditambahkan, dan pinjaman telah diubah menjadi investasi keuangan yang sehat. Jangka waktu kredit diperpanjang, pokok pinjaman dikurangi, fasilitas kredit ditambah, dan tunggakan bunga pinjaman dikurangi.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap kredit macet di masa pandemi covid-19 dalam perjanjian kredit KPR yaitu dengan langkah Presiden Joko Widodo pun telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada Selasa, 31 Maret 2020. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit masyarakat terdampak virus corona atau Covid-19. Aturan perbankan itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, bahkan dengan upaya mengeluarkan Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang keringanan pajak sampai pada penghapusan pajajk sebagai upaya hukum terhadap publik.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Atur Strategi, Jaga Aset Tetap Tumbuh Di Masa Pandemi - Finansial Bisnis.com

Burhan Ashofa, 2015, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Djubaedah, Badruzaman Mariam Darus, 2005, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.

Hamzah Andi dkk, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Rineka Cipta, Jakarta.

Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.

Johannes Ibrahim, 2004, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank, Mandar Maju, Bandung.

Mahmoeddin A.S., 1995, 100 Penyebab Kredit Macet, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sastroatmojo, Soerjanto, 2013, Masyarakat Samin; Siapakah Mereka?, Narasi, Yogyakarta.

_____, 2017, Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat, Balai Aksara, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank, Alfabeta, Bandung.

Urip Santoso, 2004, Hukum Perumahan, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.

Sumber Undang-undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan KUH Perdata.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : B- 49/MK/IV/I/1974 tertanggal 29 Januari 1974. Tentang Surat Penunjukan BTN Sebagai Bank Pembiayaan Proyek Perumahan Untuk Rakyat.

Surat Menteri BUMN dalam Surat Nomor S-554/M-MBU/2002 tentang tindak Lanjut Independent Study Bank Tabungan Negara.

**TINJAUAN PENYELESAIAN KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
CURANMOR DI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS OLEH
POLSEK CIJEUNGJING****REVIEW OF THE SETTLEMENT OF INVESTIGATION OF THE
CRIMINAL ACTION IN CIJEUNGJING SUB-DISTRICT, CIAMIS REGENCY
BY CIJEUNGJING POLICE RESORT**Alan Dahlan¹, Dhanang Widijawan²

Received: July 2022

Accepted: July 2023

Published: July 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) khususnya roda dua oleh Polsek Cijeungjing di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku curanmor roda dua dilakukan dengan langkah-langkah seperti penyelidikan, menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan foto tersangka, serta pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Penyelesaian kasus penyidikan curanmor di Polsek Cijeungjing sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHP. Dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana curanmor, Polsek Cijeungjing melakukan upaya seperti menyita barang bukti meskipun dalam bentuk protolan, berkoordinasi dengan kesatuan lain, menempatkan informan di tempat kelompok makelaran, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai upaya penegakan hukum terhadap curanmor roda dua oleh Polsek Cijeungjing di wilayah Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, serta memberikan sumbangan dalam membangun kepercayaan dan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat. Kata Kunci : Penyelesaian, Penyidikan, Pencurian Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Penyelesaian, Penyidikan, Pencurian Kendaraan Bermotor.**Abstract**

This study aims to analyze the investigation into the crime of motor vehicle theft (curanmor), especially two-wheeled vehicles, by the Cijeungjing Police in Cijeungjing District, Ciamis Regency, based on the Criminal Procedure Code. The research method used is descriptive analysis with an empirical juridical approach. The results of the study show that the Cijeungjing Police in conducting investigations of the perpetrators of two-wheeled theft is carried out with steps such as investigation, receiving reports, taking first steps, arresting, eliminating and confiscating, taking fingerprints and photos of arrests, as well as examining witnesses and suspects. . Completion of the case of theft investigation at the Cijeungjing Police in accordance with Article 7 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In overcoming obstacles in the investigation of criminal acts, the Cijeungjing Police Sector's efforts include capturing evidence even though it is in protocol form, coordinating with other units, placing informants in brokerage group locations, providing counseling to the community, and using existing facilities and infrastructure. This research provides insight regarding law enforcement efforts against two-wheeled theft by the Cijeungjing Police in the Cijeungjing District, Ciamis Regency, as well as contributing to building trust and harmonious relations between the police and the community.

Keywords: Settlement, investigation, Vehicle Theft.¹ Universitas Galuh. Email : alan_dahlan@student.unigal.ac.id² Universitas Galuh. Email : dhanang.unigal@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pembangunan yang ada sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang terus meningkat tidak sebanding dengan peluang kerja. Yang mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat, dan berdampak signifikan pada tingkat dukungan sosial, masyarakat dengan tingkat sosial yang rendah cenderung tidak mempedulikan norma dan hukum yang berlaku. Menghadapi situasi ini, terutama bagi masyarakat yang hidup miskin akan mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Berkaitan hal tersebut, tindak pidana disamakan dengan delik. Berdasarkan kamus hukum delik diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap orang lain. Menurut R. Achmad Soemadi Pradja pengertian tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan kesalahan. Perumusan-perumusan tindak pidana, adalah disusun dari bentuk-bentuk suatu kelakuan dan keadaan-keadaan yang relevant, disamping unsur-unsur ini kita harus memperhatikan pada satu pihak, pada sesuatu yang menentukan kelakuan itu si pelaku, dan pihak lain, harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah harus menangani masalah kejahatan dengan serius dalam setiap aspek. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan intensitas kejahatan yang tidak dapat diubah (*irreversible crime*) semaksimal mungkin.

Menurut Hendra Akhdiat dan Roslenny Marliani dalam bukunya yang berjudul Psikologi Hukum, Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul pidana dan pemidanaan menuturkan bahwa Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Abdullah Sani dalam bukunya yang berjudul Hakim dan Keadilan Hukum berpendapat bahwa berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi

penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai nilai hukum.

Saparinah dalam bukunya yang berjudul pathologi sosial berpendapat Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang cukup kompleks yang dihadapi oleh aparat penegak hukum setiap saat. Masalah aktivitas kriminal meningkat secara signifikan setiap hari. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum atau melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian moral dan berat bagi masyarakat baik dari segi kesusilaan, tata krama dan ketertiban umum dan kesusilaan, serta kerugian yang serius.

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur "Obyektif" ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada "Perbuatan" dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur "Subyektif" yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap barang milik pribadi yang diatur dalam KUHP. Seperti dalam Bab II tentang kejahatan pencurian Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."

Dengan perkembangan tindak pidana pencurian, bentuk-bentuk pencurian lainnya juga berkembang. Bentuk pencurian yang paling umum di Indonesia adalah pencurian kendaraan bermotor, atau dalam istilah umum sering disebut sebagai "curanmor". Ini adalah pencurian motor dan sering terjadi di beberapa daerah, seperti halnya sering terjadi di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Selama ini yang kerap menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan sepeda motor atau Roda dua (R2), namun kadang-kadang kendaraan roda empat pun menjadi sasaran pelaku. Dalam penelitian ini meneliti tentang tindak pidana

pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Cijeungjing karena tindak pidana tersebut masih sering terjadi dan dalam penyidikan masih terkendala oleh beberapa hal diantaranya barang bukti sepeda motor hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah / dibongkar dan masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas pelakunya. Terjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Polsek Cijeungjing yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1.1.

Data Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Polsek Cijeungjing

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|----------|
| 1 | 2017 | 14 Kasus |
| 2 | 2018 | 10 Kasus |
| 3 | 2019 | 11 Kasus |
| 4 | 2020 | 11 Kasus |
| 5 | 2021 | 5 Kasus |

Sumber : Laporan Tindak Pidana Polsek Cijeungjing 2017-2021

Berdasarkan tabel 1.1. dapat diketahui bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua fluktuatif kasus terbanyak pada tahun 2017 dan kasus terkecil adalah tahun 2021 sebanyak 5 kasus.

Kejahatan pencurian dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan yang rendah, yang menghalangi mereka untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dan dipengaruhi oleh pendidikan yang buruk. Selain itu ditambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor yang dapat dengan mudah dimiliki oleh masyarakat. Semakin meningkatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, semakin meningkat pula tindak pidana kejahatan pencurian.

Dengan demikian, Kejahatan di satu tempat berbeda di tempat lain karena kondisi sosial, budaya dimana budaya yang berbeda di setiap daerah. Latar belakang kejahatan di Kabupaten Ciamis belum tentu sama jenis dan penyebabnya dibandingkan dengan kejahatan di Kabupaten/Kota lainnya. Masyarakat terus berkembang dan kejahatan selalu melibatkan proses itu, sehingga menyelidiki kejahatan dimulai dengan mengetahui penjahatnya, mengapa penjahat melakukan kejahatan itu, dan kemudian melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua ditinjau dari Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Polsek Cijeungjing dalam menangani kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua ditinjau dari Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polsek Cijeungjing dalam menangani kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis, yaitu metode tentang pemecahan permasalahan yang ada dengan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan mengembangkan dengan teori kepustakaan yang korelatif dengan permasalahan untuk kemudian dituangkan kembali ke dalam bentuk skripsi .

Subjek dalam penelitian ini adalah Kasat dan Kanit Reskrim Polsek Cijeungjing. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Polsek Cijeungjing Polres Ciamis. Di dalam penelitian, dikenal tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara atau interview.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Polsek Cibeureum Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Khususnya Roda Dua Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. Polsek Cibeureum dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua ditinjau dari Hukum Acara Pidana dilakukan dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian melakukan penyidikan (menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dan menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum).

Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di instansi penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, penyidik masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan memperhatikan kepangkatan tertentu.

Dalam suatu penyidikan, terdapat suatu upaya paksa yang dapat diambil oleh pihak penyidik dalam membuat terang suatu perkara. Sebagai penyidik, upaya yang dapat dilakukan yaitu berupa tindakan :

- a) Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pekekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Seorang penyidik dalam melakukan penangkapan mendasarkan pada:

- 1) Menyerahkan perintah penangkapan kepada tersangka yang memuat identitas tersangka (nama, umur, pekerjaan dan agama). Di dalam surat perintah penangkapan yang dilakukan diri tersangka dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.
- 2) Menyerahkan surat tembusan perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, namun dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan, dengan catatan orang yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik.

b) Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Adapun jenis-jenis penahanan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP yaitu terdapat tiga jenis penahanan yaitu:

1) Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan ini dilaksanakan di rumah tahanan milik negara yang memang dikhususkan bagi para pelaku tindak pidana yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penahanan rumah maupun penahanan kota.

2) Penahanan rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3) Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

c) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam melakukan penyitaan pihak penyidik harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila pelaku tertangkap tangan dalam melakukan penyitaan penyidik tidak perlu minta ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi langsung membuat berita acara yang ditandatangani oleh tersangka.

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas acara telah dibuat, selanjutnya penyidik menyerahkan berkas acara ke penuntut umum yang kemudian oleh penuntut umum berkas tersebut diperiksa dan apabila dirasa oleh penuntut umum masih terdapat kekurangan dalam proses penyidikan maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik, yang kemudian penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan. Setelah dilakukan penyidikan tambahan berkas acara penyidikan tambahan segera diserahkan ke penuntut umum, dan bila berkas penyidikan itu tidak dikembalikan lagi oleh penuntut umum maka penyidikan tersebut telah selesai, yang kemudian penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum, yang nantinya baik tersangka maupun barang bukti tersebut akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum.

Penyelesaian Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Cijeungjing telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat

kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 7 KUHAP menyebutkan kewenangan penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

Ketentuan dalam Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan pada saat di tempat kejadian adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Penyidik dapat menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. Kewenangan ini penting dimiliki oleh penyidik, karena berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan penyidik mengambil tindakan memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. Namun dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyidik maka penyidik pun tidak dapat melakukan upaya paksa yang dibenarkan undang-undang. karena kalau akan melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi misalnya adanya surat perintah penangkapan.

3) Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan

Peran polisi pada salah satu proses penyidikan yaitu penangkapan, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara

perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum pada pihak lain.

Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi manusia salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk penangkapan. Penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Pihak yang berwenang melakukan penangkapan ditentukan dalam Pasal 16 KUHAP yaitu :⁵³

- a. Penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.
- b. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam melakukan penangkapan, penyelidik ataupun penyidik harus memiliki alasan yang kuat. Alasan penangkapan disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP yaitu :

- a. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan
- b. Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Definisi bukti permulaan yang cukup tersebut sesungguhnya masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu dalam praktiknya, masalah ini sangat tergantung penilaian obyektif penyelidik dan penyidik.

Cara penangkapan yang dilakukan polisi diatur di dalam Pasal 18 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan, dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggungjawab penyidik.

Selain dari yang tersebut di atas, kewenangan penyidik juga menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Peran polisi selanjutnya setelah penangkapan yaitu penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia seseorang. Kewenangan penahanan tidak hanya dimiliki oleh penyidik, tetapi juga oleh instansi penegak hukum lain yaitu penuntut umum dan hakim atau peradilan.⁵⁶

Disamping itu terdapat syarat-syarat penahanan, yaitu:

1. Syarat Subjektif

- a) Kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri
- b) Kekhawatiran tersangka/ terdakwa merusak/menghilangkan barang bukti
- c) Kekhawatiran tersangka/ terdakwa mengulangi perbuatannya kembali

2. Syarat Objektif

- a) Tindak pidananya yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih
- b) Kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh Undang-Undang, Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Masalah penahanan dan juga penangkapan, seseorang terkait dengan hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan. Secara jelas hak atas kemerdekaan seseorang dirumuskan dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights), yaitu : Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Menurut Oemar Seno Adji, bahwa legalitas dari suatu penahanan baru merupakan suatu jaminan yang cukup, apabila ia disertai dengan 2 hal, yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa harus dapat mengetahui, setelah ia ditahan, sifat dari sangkakan atau dakwaan yang dihadapkannya;

- b. Jika si tersangka atau terdakwa menyadari pentingnya sangkaan atau dakwaan, ia harus mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan konsultasi dengan seorang penasehat hukum menurut pilihannya.

Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah :

- a. Tersangka / terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
- b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
- c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

Dalam kasus pencurian, salah satu peran polisi selaku penyidik yaitu melakukan penyitaan. Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Disamping itu menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Setelah selesai proses penyidikan maka peran polisi selanjutnya selaku penyidik yaitu menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Upaya-Upaya yang Dilakukan Polsek Cijeungjing Dalam Menangani Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Upaya-upaya yang dilakukan Polsek Cijeungjing dalam menangani kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam bentuk protolan.
- b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi /saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
- c. Menempatkan informan di tempat kelompok – kelompok makelaran terutama di kota – kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun sudah mulai nampak hasilnya.
- d. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.
- e. Memberikan penyuluhan oleh tim penyuluh dari Satuan Pembinaan Masyarakat kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor.
- f. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah. Pencurian kendaraan bermotor dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian.

Setiap upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwajib tidak akan mencapai hasil maksimal apabila tidak didukung peran serta masyarakat. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pihak Polres Pakpak Bharat membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran

hukum masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan curanmor sangatlah diharapkan.

Peran serta dan partisipasi masyarakat yang dibutuhkan adalah sistem keamanan swakarsa. Menurut pihak Polsek Cijeungjing, sistem keamanan swakarsa atau siskam swakarsa sudah banyak dilakukan tetapi siskam swakarsa yang bagaimana seharusnya dilakukan sehingga siskam swakarsa dari masyarakat tersebut menjadi benar-benar efektif dan efisien belum terlaksana secara baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua ditinjau dari Hukum Acara Pidana dilakukan dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian melakukan penyidikan yang dimulai dari menerima laporan, melakukan tindakan pertama, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dan menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum.
2. Penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Cijeungjing telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 7 Ayat (1) KUHP.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Polsek Cijeungjing dalam menangani kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:
 - a. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam bentuk protolan.
 - b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi /saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
 - c. Menempatkan informan di tempat kelompok – kelompok makelaran terutama di kota – kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun sudah mulai nampak hasilnya.

- d. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.
- e. Memberikan penyuluhan oleh tim penyuluh dari Satuan Pembinaan Masyarakat kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor.
- f. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Indonesia Negara Hukum (Dalam Indonesia Negara hukum Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang 1945)*, Seruling Massa, Jakarta, 2016.
- Akhdiat, Hendra dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Hamid, Hamrat dan Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Pradja, R. Achmad Soemadi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.
- W Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sadli, Sapparinah, *Pathologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, 2018.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bitang, Jakarta, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2015.